



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LING RIANI, SE anak dari CHEN HWA KOK**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 02 September 1967
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.64 Rt.001 Rw.012, Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum Oncan Poerba, S.H., Willyam H. Saragih, S.H., F.X. Yoga Nugrahanto, S.H., Penasihat Hukum dan advokat pada kantor ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS "ONCAN POERBA, S.H. & ASSOCIATES" beralamat di Perum Naga Asri Permai, Blok G No.6. Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus 07 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 110/SK/2024 tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Puworejo Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 2 Mei tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 2 Mei tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor NO.REG. PERKARA PDM-05/PREJO/Eku.2/04/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LING RIANI, SE anak dari CHEN HWA KOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LING RIANI, SE anak dari CHEN HWA KOK** dengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Barang Bukti
1	1 (satu) bendel fotocopy Kutipan akta Nikah yang dilegalisir nomor: 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997
2	1 (satu) bendel fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Purworejo yang dilegalisir nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019
3	1 (satu) bendel foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo yang dilegalisir nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Pwr tanggal 8 Agustus 2019
Terlampir Dalam Berkas Perkara	
4	1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD Cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 30 November 2018
5	1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 19 Desember 2018



6	SHM Nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo
7	SHM Nomor 698 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo
8	1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00912 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo
Dikembalikan Kepada Saksi Nurrohmah Binti Moh Saroji	
9	1 (satu) lembar Surat Kuasa yang berisi pemberian kuasa kepada Sdri. LING RIANI,SE melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2019
10	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi Sdri. NURROHMAH dan Sdr. BILLY mengetahui dan menyetujui bahwa Sdri. LING RIANI,SE telah melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2018
11	1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rek. 006.20.900000752 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
12	1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.020000000587 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
13	1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rekening. 006.20.900000741 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
14	1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening 006.20.000219 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 4 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
15	1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.20.000615 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
16	1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006020900000729 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp. 120.000.000,00 (serratus



	dua puluh juta rupiah)
Dikembalikan Kepada Saksi Shirly Irawan Anak Dari Benny Irawan	
17	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ke nomor rekening 9020999003
18	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 9020999003
19	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 1.402.433.624 (satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ke nomor rekening 9020999003
20	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.852.000 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
21	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
22	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Februari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.600.000 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
23	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Maret 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.530.000 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
24	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 April 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
25	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
26	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.475.000 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
27	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Juni 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.860.000 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
28	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Juli 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.100.000

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



	(enam puluh satu juta seratus ribu rupiah)
29	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Agustus 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah)
30	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 September 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)
31	1 (satu) bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Oktober 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
32	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Nopember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 59.300.000 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
33	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Desember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
34	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
35	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
36	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)
37	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Februari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.420.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
38	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Maret 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.950.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
39	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 April 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
40	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Mei 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
41	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Juni 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp



	56.200.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
42	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Juli 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.515.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
43	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.056.700,00 (lima puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
44	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
45	1 (satu) lembar surat tanda terima KSP ARTHA MITRA ABADI JAYA tertanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh LING RIANI SE
46	1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE
47	1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 4 Februari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE
48	1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 September 2020 dengan nominal Rp 55.100.000,-
49	1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 23 Oktober 2020 dengan nominal Rp 54.125.000,-
50	1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 November 2020 dengan nominal Rp 53.800.000,-
Dikembalikan Kepada Terdakwa	

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) dalam persidangan tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA LING RIANI, S.E. anak dari CHEN HWA KOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHPidana maupun tindak pidana pemalsuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan atau tindak pidana penipuan sebagaimana Dakwaan ketiga Pasal 378 KUHPidana;



2. Membebaskan **TERDAKWA LING RIANI, S.E. anak dari CHEN HWA KOK** dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **membebaskan TERDAKWA LING RIANI, S.E. anak dari CHEN HWA KOK** dari **Penahanan** sesudah putusan perkara ini diucapkan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa, menyangkut Bukti Setoran Bank BPD dan BNI, serta (3 (tiga) Sertipikat yang diperoleh Terdakwa dari Bank BPD Jateng yaitu **SHM No. 718, SHM No. 698, dan SHGB No. 00912**, sesudah putusan perkara ini diucapkan;
5. Memulihkan Hak, Kedudukan, Nama Baik, Kehormatan, serta Harkat dan Martabat **TERDAKWA LING RIANI, S.E. anak dari CHEN HWA KOK** seperti sediakala; dan
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya pada persidangan tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum ;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebelumnya tersebut, maka dipandang dari keadilan dan kemanfaatan serta kepastian tentang hukumnya, terhadap peristiwa tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terbukti telah tidak memenuhi syarat-syarat secara keseluruhan dari apa yang didakwakan dan dituntut, sehingga adalah adil dan bijaksana serta memenuhi kepentingan hukum, baik dari segi Keadilan dan Hukum maupun kebenaran serta demi menjaga Hukum itu sendiri untuk kemanfaatan dalam perkembangannya kedepan, **maka sangatlah tepat dan dibenarkan menurut hukum jika terhadap TERDAKWA DIBEBASKAN dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan sekaligus pula mengesampingkan seluruh alasan dan tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam tuntutan maupun dalam repliknya tersebut.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka Kami tidak sependapat terhadap Replik dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena itu Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada Pembelaan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 12 Juli 2024 yang lalu, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar **MEMBEBAHKAN Terdakwa LING RIANI, S.E. anak dari CHEN HWA KOK dari segala Dakwaan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan NO. Reg. Perkara : PDM-05/Prejo/Eku.2/04/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa LING RIANI, SE Anak dari CHEN HWA KOK pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di KSP Mitra Jaya Abadi cabang Purworejo Jl. Ahmad Yani No. 316 Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997 saksi Nurrohmah menikah dengan Chen Djoen Kwang, pada saat menikah Chen Djoen Kwang merubah nama menjadi Nur Djunaid, dan atas pernikahan tersebut saksi Nurrohmah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Billy dan Bobby. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 Chen Djoen Kwang meninggal dunia. Saat meninggal dunia, Chen Djoen Kwang memiliki simpanan berjangka di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo.
- Pada tanggal 21 Januari 2019 terdakwa selaku adik dari Chen Djoen Kwang (alm) mengajak saksi Nurrohmah dan saksi Billy ke KSP Mitra Abadi Jaya untuk mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang dengan tujuan untuk pembayaran hutang Chen Djoen Kwang di Bank.

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum pencairan simpanan berjangka, terdakwa terlebih dahulu membuat surat kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang berisikan bahwa terdakwa, Inge Listiadewi al Chen Djoee Ing dan Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwang dan telah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah di KSP Mitra Abadi Jaya cabang Purworejo. Pada saat pencairan, terdakwa menyuruh saksi Nurrohmah dan saksi Billy untuk menanda tangani surat pernyataan tanggal 21 Januari 2018 (maksudnya adalah 21 Januari 2019) yang mana dalam surat pernyataan tersebut bahwa Nurrohmah dan Billy mengetahui dan menyetujui terdakwa untuk mencairkan 6 (enam) simpanan berjangka milik alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya cabang Purworejo.
- Saat terdakwa menyuruh saksi Nurrohmah dan saksi Billy menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Januari 2019 tersebut, terdakwa mengatakan kepada Nurrohmah dan Billy bahwa "kita ini saudara dan tidak akan menjerumuskan atau membohongi".
- Dengan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 serta Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2018 terdakwa mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang secara bertahap dengan cara :
 - Simpanan nomer 006020900000752, tanggal 19 Desember 2018, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diambil tgl 21 Januari 2019, dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
 - Simpanan nomer 006020000000587 tanggal 22 Maret 2018, sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) diambil tgl 22 Januari 2019 dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
 - Simpanan nomer 006020900000741 tanggal 30 November 2018, sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) diambil tgl 30 Januari 2019 dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
 - Simpanan nomer 006020000000219 tanggal 3 Oktober 2016, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diambil tgl 4 Februari 2019 terdakwa mengambil sendiri
 - Simpanan nomer 006020000000615 tanggal 24 April 2018, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diambil tgl 24 Juni 2019, terdakwa mengambil sendiri.
 - Simpanan nomer 006020900000729 tanggal 2 November 2018, 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diambil tgl 2 Juli 2019, terdakwa mengambil sendiri.

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan simpanan berjangka alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya adalah Rp 5.020.000.000, (lima milyar dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Surat Kuasa yang menyatakan terdakwa, Inge Listiadewi als Chen Djoen Ing dan Bing Yanto adalah ahli waris Chen Djoen Kwang digunakan untuk pencairan dana deposito milik Chen Djoen Kwang. Bahwa Surat Kuasa yang mencantumkan nama Bing Yanto selaku salah satu ahli waris adalah dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.

- Atas pengambilan uang yang dilakukan oleh terdakwa kemudian digunakan membayar hutang alm Chen Djoen Kwang ke Bank Jateng Cabang Purworejo sebesar Rp 3.167.433.624 (tiga milyar seratus enam puluh tujuh empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang sdr Chen Djoen Kwang di Bank BNI sebesar Rp 618.249.000 (enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uangnya saat ini masih dikuasai oleh terdakwa dan tidak pernah memberitahukan perihal sisa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari simpanan berjangka alm Chen Djoen Kwang kepada saksi Nurrohmah atau Billy selaku ahli waris dari alm Chen Djoen Kwang.

- Atas kejadian tersebut saksi Nurrohmah dan saksi Billy selaku ahli waris yang sah dari alm Chen Djoen Kwang mengalami kerugian berupa tidak bisa menguasai sisa uang sejumlah ± Rp. 1.234.317.376 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh belas rupiah) yang diambil oleh terdakwa dari KSP Mitra Abadi Jaya serta tidak bisa menguasai jaminan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yang ada di Bank Jateng yang diserahkan kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LING RIANI, SE Anak dari CHEN HWA KOK pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di KSP Mitra Jaya Abadi cabang Purworejo Jl. Ahmad Yani No.316 Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang ada di dalam

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1997 saksi Nurrohmah menikah dengan Chen Djoen Kwang, pada saat menikah Chen Djoen Kwang merubah nama menjadi Nur Djunaid, dan atas pernikahan tersebut saksi Nurrohmah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Billy dan Bobby. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 Chen Djoen Kwang meninggal dunia. Saat meninggal dunia, Chen Djoen Kwang memiliki simpanan berjangka di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo.
- Pada tanggal 21 Januari 2019 terdakwa mengajak saksi Nurrohmah dan saksi Billy ke KSP Mitra Abadi Jaya dengan tujuan untuk mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang dengan tujuan untuk pembayaran hutang Chen Djoen Kwang di Bank.
- Sebelum pencairan simpanan berjangka, terdakwa terlebih dahulu membuat surat kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang berisikan bahwa terdakwa, Inge Listiadewi al Chen Djoee Ing dan Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwang dan telah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah di KSP Mitra Abadi Jaya cabang Purworejo. Pada saat pencairan, terdakwa menyuruh saksi Nurrohmah dan saksi Billy untuk menanda tangani surat pernyataan tanggal 21 Januari 2018 (maksudnya adalah 21 Januari 2019) yang mana dalam surat pernyataan tersebut bahwa Nurrohmah dan Billy mengetahui dan menyetujui terdakwa untuk mencairkan 6 (enam) simpanan berjangka milik alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya cabang Purworejo. Saat terdakwa menyuruh saksi Nurrohmah dan saksi Billy menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Januari 2019 tersebut, terdakwa mengatakan kepada Nurrohmah dan Billy bahwa "kita ini saudara dan tidak akan menjerumuskan atau membohongi", sehingga mau menandatangani surat pernyataan.
- Dengan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 serta Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2018 terdakwa mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang secara bertahap dengan cara :
 - Simpanan nomer 006020900000752, tanggal 19 Desember 2018, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diambil tgl 21 Januari 2019, dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan nomer 006020000000587 tanggal 22 Maret 2018, sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) diambil tgl 22 Januari 2019 dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
- Simpanan nomer 006020900000741 tanggal 30 November 2018, sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) diambil tgl 30 Januari 2019 dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
- Simpanan nomer 006020000000219 tanggal 3 Oktober 2016, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diambil tgl 4 Februari 2019 terdakwa mengambil sendiri
- Simpanan nomer 006020000000615 tanggal 24 April 2018, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diambil tgl 24 Juni 2019, terdakwa mengambil sendiri.
- Simpanan nomer 006020900000729 tanggal 2 November 2018, 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diambil tgl 2 Juli 2019, terdakwa mengambil sendiri.

Sehingga jumlah keseluruhan simpanan berjangka alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya adalah Rp 5.020.000.000, (lima milyar dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Surat Kuasa yang menyatakan terdakwa, Inge Listiadewi als Chen Djoen Ing dan Bing Yanto adalah ahli waris Chen Djoen Kwang digunakan untuk pencairan dana deposito milik Chen Djoen Kwang.
- Atas pengambilan uang yang dilakukan oleh terdakwa kemudian digunakan membayar hutang alm Chen Djoen Kwang ke Bank Jateng Cabang Purworejo sebesar Rp 3.167.433.624 (tiga milyar seratus enam puluh tujuh empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang sdr Chen Djoen Kwang di Bank BNI sebesar Rp 618.249.000 (enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uangnya saat ini masih dikuasai oleh terdakwa dan tidak pernah memberitahukan perihal sisa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari simpanan berjangka alm Chen Djoen Kwang kepada saksi Nurrohmah atau Billy selaku ahli waris dari alm Chen Djoen Kwang.
- Bahwa terdakwa dapat menguasai 6 (enam) lembar simpanan berjangka karena setelah Chen Djoen Kwang meninggal dunia, terdakwa menempati toko milik alm Chen Djoen Kwang sehingga dapat menguasai simpanan berjangka yang disimpan di toko tersebut.

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saksi Nurrohmah dan saksi Billy selaku ahli waris yang sah dari alm Chen Djoen Kwang mengalami kerugian berupa tidak bisa menguasai sisa uang sejumlah ± Rp. 1.234.317.376 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh belas rupiah) yang diambil oleh terdakwa dari KSP Mitra Abadi Jaya serta tidak bisa menguasai jaminan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yang ada di Bank Jateng yang diserahkan kepada terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa LING RIANI, SE Anak dari CHEN HWA KOK pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di KSP Mitra Jaya Abadi cabang Purworejo Jl. Ahmad Yani No.316 Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun rangkaian kata-kata bohong, dengan kebohongan untuk menggerakkan orang lain yang menyerahkan barang kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997 saksi Nurrohmah menikah dengan Chen Djoen Kwang, pada saat menikah Chen Djoen Kwang merubah nama menjadi Nur Djunaid, dan atas pernikahan tersebut saksi Nurrohmah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Billy dan Bobby. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 Chen Djoen Kwang meninggal dunia. Saat meninggal dunia, Chen Djoen Kwang memiliki simpanan berjangka di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo.
- Pada tanggal 21 Januari 2019 terdakwa mengajak saksi Nurrohmah dan saksi Billy ke KSP Mitra Abadi Jaya dengan tujuan untuk mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang dengan tujuan untuk pembayaran hutang Chen Djoen Kwang di Bank.
- Sebelum pencairan simpanan berjangka, terdakwa terlebih dahulu membuat surat kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang berisikan bahwa terdakwa, Inge Listiadewi al Chen Djoee Ing dan Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwang dan telah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



di KSP Mitra Abadi Jaya cabang Purworejo. Pada saat pencairan, terdakwa menyuruh saksi Nurrohmah dan saksi Billy untuk menanda tangani surat pernyataan tanggal 21 Januari 2018 (maksudnya adalah 21 Januari 2019) yang mana dalam surat pernyataan tersebut bahwa Nurrohmah dan Billy mengetahui dan menyetujui terdakwa untuk mencairkan 6 (enam) simpanan berjangka milik alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya cabang Purworejo.

- Saat terdakwa menyuruh saksi Nurrohmah dan saksi Billy menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Januari 2019 tersebut, terdakwa mengatakan kepada Nurrohmah dan Billy bahwa "kita ini saudara dan tidak akan menjerumuskan atau membohongi". Atas kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut, saksi Nurrohmah dan saksi Billy percaya sehingga mau menandatangani surat pernyataan.

- Dengan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 serta Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2018 terdakwa mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang secara bertahap dengan cara :

- Simpanan nomer 006020900000752, tanggal 19 Desember 2018, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diambil tgl 21 Januari 2019, dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
- Simpanan nomer 006020000000587 tanggal 22 Maret 2018, sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) diambil tgl 22 Januari 2019 dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
- Simpanan nomer 006020900000741 tanggal 30 November 2018, sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) diambil tgl 30 Januari 2019 dengan mengajak Nurrohmah dan Billy,
- Simpanan nomer 006020000000219 tanggal 3 Oktober 2016, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diambil tgl 4 Februari 2019 terdakwa mengambil sendiri
- Simpanan nomer 006020000000615 tanggal 24 April 2018, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diambil tgl 24 Juni 2019, terdakwa mengambil sendiri.
- Simpanan nomer 006020900000729 tanggal 2 November 2018, 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diambil tgl 2 Juli 2019, terdakwa mengambil sendiri.

Sehingga jumlah keseluruhan simpanan berjangka alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya adalah Rp 5.020.000.000, (lima milyar dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa yang menyatakan terdakwa, Inge Listiadewi als Chen Djoe Ing dan Bing Yanto adalah ahli waris Chen Djoen Kwang digunakan untuk pencairan dana deposito milik Chen Djoen Kwang.
- Atas pengambilan uang yang dilakukan oleh terdakwa kemudian digunakan membayar hutang alm Chen Djoen Kwang ke Bank Jateng Cabang Purworejo sebesar Rp 3. 167.433.624 (tiga milyar seratus enam puluh tujuh empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang sdr Chen Djoen Kwang di Bank BNI sebesar Rp 618.249.000 (enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uangnya saat ini masih dikuasai oleh terdakwa dan tidak pernah memberitahukan perihal sisa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari simpanan berjangka alm Chen Djoen Kwang kepada saksi Nurrohmah atau Billy selaku ahli waris dari alm Chen Djoen Kwang.
- Bahwa terdakwa dapat menguasai 6 (enam) lembar simpanan berjangka karena setelah .Chen Djoen Kwang meninggal dunia, terdakwa sering datang di toko milik alm Chen Djoen Kwang sehingga dapat menguasai simpanan berjangka yang disimpan di toko tersebut.
- Atas kejadian tersebut saksi Nurrohmah dan saksi Billy selaku ahli waris yang sah dari alm Chen Djoen Kwang mengalami kerugian berupa tidak bisa menguasai sisa uang sejumlah ± Rp. 1.234.317.376 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh belas rupiah) yang diambil oleh terdakwa dari KSP Mitra Abadi Jaya serta tidak bisa menguasai jaminan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yang ada di Bank Jateng yang diserahkan kepada terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada persidangan 28 Mei 2024 dan telah dibacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa LING RIANI, S.E. anak dari CHEN HWA KOK ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr atas nama Terdakwa LING RIANI, S.E. anak dari CHEN HWA KOK tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURROHMAH BINTI MOCH SAROJI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan adik dari suami saksi yang bernama Nur Djunaid.
- Bahwa, saksi menikah dengan Nur Djunaid pada tahun 1997 dan yang mengetahui pernikahannya hanya teman dekat dari Nur Djunaid yang menjadi saksi dalam pernikahan dilakukan di KUA Ambal, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa, sebelum menikah, saksi tidak pernah mengecek identitas Kartu Tanda Penduduk Nur Djunaid, saksi percaya dengan Nur Djunaid yang mengaku masih bujang dan menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Buku Nikah yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa, sebelum menikah Nur Djunaid sudah mengucapkan syahadat sebagai tanda masuk Islam.
- Bahwa, saksi pernah melaporkan ke terdakwa ke Polda Jawa Tengah pada tahun 2019 terkait deposito di Koperasi Mitra Abadi Jaya milik suami saksi dengan nama Chen Djoen Kwang.
- Bahwa, saksi mengetahui suaminya memiliki deposito di koperasi tersebut karena Alm. Nur Djunaid (suami saksi) pernah memberitahu saksi jika memiliki deposito di Koperasi Mitra Abadi Jaya (Koperasi MAJ) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 316 Purworejo.
- Bahwa, terdakwa yang mengambil uang deposito di Koperasi Mitra Abadi Jaya karena saksi mengetahui slip pengambilan uang deposito ada pada terdakwa. Karena saat saksi akan mengambil deposito tersebut namun Saksi Shirly mengatakan slip yang digunakan untuk mengambil deposito sudah ada di terdakwa.
- Bahwa, mengetahui hal tersebut saksi tidak berkomunikasi dengan terdakwa terkait uang deposito milik almarhum suami saksi yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 tersebut. Lalu yang mengurus surat kematian Alm. Nur Djunaid adalah keluarga terdakwa dan surat tersebut tidak diberikan kepada saksi
- Bahwa, saksi pernah diajak terdakwa ke Koperasi MAJ untuk mengambil deposito milik almarhum suami saksi, namun tidak mengetahui proses pencairannya. Saksi hanya disuruh duduk-duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di belakang, selain terdakwa ada juga Billy anak saksi dan suami dari kakak terdakwa (suami kak Chen Chen);

- Bahwa, saksi bersama anaknya, Billy, disuruh untuk tanda tangan di koperasi namun tidak mengetahui isi surat yang ditanda tangani itu.
- Bahwa, saksi Shirly mengetahui jika saksi merupakan istri dari Chen Djoen Kwang.
- Bahwa, saksi tidak tahu persis terkait peminjaman suaminya. Hanya saja pernah mengatakan *"Nur aku sak iki akeh utang dinggo bangun toko nang Purworejo (Nur saya sekarang banyak hutang untuk bangun toko di Purworejo)"*.
- Bahwa, saksi dan Billi, anaknya, tidak mengetahui terkait dengan surat kuasa dan saksi tidak menerangkan terkait surat kuasa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Jateng dan tidak tahu pasti jumlah uang yang diambil terdakwa dari Koperasi MAJ.
- Bahwa, selain uang milik suami saksi, terdakwa juga menguasai banyak sertifikat. Dasar saksi melaporkan terdakwa, karena ada lebih dari 3 sampai dengan 5 sertifikat tanah di Purworejo, Kutoarjo, 2 sertifikat di Boro, 2 sertifikat di Wonotopo, Tambak, Jalan Magelang, Purwokerto, Tegalsari, dan di daerah Gombang yang saksi juga dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa, beberapa sertifikat milik suami saksi telah dibawa terdakwa, karena terdakwa bersama kakaknya berada di toko Citra milik suami saksi yang saksi kelola setelah suami saksi meninggal, yang diambilnya toko bagian atas (lantai 2), awalnya sertifikat tanah tersebut diletakkan diatas kardus.
- Bahwa ketika suami saksi membeli tanah setelah selesai urusan di notaris suami saksi langsung menyimpan surat-suratnya di lantai 2 dan saksi juga pernah melihat sertifikat – sertifikat tersebut.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2018. Saksi membenarkan pernah menandatangani surat tetapi tidak mengetahui isi surat tersebut, saksi hanya ikut ikut saja dan percaya karena saksi berpikir masih bersaudara dengan terdakwa, dan saat itu hubungannya masih baik.
- Bahwa terdakwa menyuruh tanda tangan surat kuasa tersebut saksi tidak diberitahu secara rinci itu surat apa, digunakan untuk apa. Saat itu saksi dijemput di toko Citra selanjutnya hanya diajak ikut terdakwa ke Koperasi MAJ.

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat saat di Koperasi bertemu dengan siapa, saksi hanya ingat ada pegawai perempuan.
 - Bahwa, saksi merasa dirugikan terkait uang hasil pencairan deposito almarhum suami saksi, karena ada pihak bank yang mendatangi saksi untuk menagih hutang Alm. Nur Djunaid.
 - Bahwa uang hasil transaksi toko Citra dimasukkan di bank CIMB Niaga atas nama Alm. Nur Djunaid namun ATMnya dibawa oleh terdakwa, sehingga pemasukan dari toko masuk ke ATM yang dipegang oleh terdakwa.
 - Bahwa, Saat saksi menyuruh saksi Safitri mengecek di teller bank CIMB Niaga dengan membawa buku Tabungan atas nama suami saksi, menurut pihak bank buku tersebut sudah tidak dipakai karena terdakwa telah mengganti buku tabungan tersebut dengan alasan buku tabungan sebelumnya hilang, rekening bank juga sudah berganti menjadi nama terdakwa yaitu Ling Riani.
 - Bahwa antara saksi dengan suaminya (Alm. Nur Djunaid) tidak jadi 1 (satu) satu Kartu keluarga meski telah menikah resmi.
 - Bahwa Alm. Nur Djunaid pernah melakukan pergantian nama namun saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dimana Alm. Nur Djunaid dilahirkan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Alm. Nur Djunaid.
 - Bahwa ibu dari suaminya meninggal tahun 2018, sehingga ketika saksi bersama Alm. Nur Djunaid menikah ibu Alm. Nur Djunaid tersebut masih hidup.
 - Bahwa sebelum menikah suami saksi menyampaikan data – data yang ada dan saat itu saksi percaya saja.
 - Bahwa saksi menerangkan, terkait penetapan beda nama dibatalkan oleh pengadilan saksi tidak mengingat
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa
- Bahwa, awal mengajak ke koperasi sudah bilang untuk mencairkan uang dan uangnya untuk membayar hutang koh Djoen di BPD dan BNI ;
 - Bahwa, ke koperasi berangkat bareng, Saya bersama kakak ipar saya (Sukino) sedang Nur Rohmah bersama Billy ;
 - Saya disuruh tanda tangan oleh koperasi atas nama Saya sendiri ;

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu ke Bank Jateng (BPD), Saksi juga ikut ;
- Bahwa yang membawa uang dari Koperasi Mitra Abadi Jaya ke Bank Jateng yaitu dari pihak koperasi ;

Atas hal tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pula dengan tanggapannya.

2. Saksi **BILLY BIN NUR DJUNAID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa yang merupakan tante saksi biasa saksi panggil l'ik, atau adik dari bapak saksi;
- Bahwa, benar saksi pernah ikut membuat laporan ke Polda Jateng bersama ibunya, saksi Nurrohmah, sekitar tahun 2019-2020, terkait uang di koperasi MAJ yang diambil Tantenya Ling (terdakwa).
- Bahwa, ibu saksi dan ibunya (Saksi Nurohmah) pernah di minta tanda tangan namun saksi lupa berapa lembar yang ditandatangani. Agak lupa kertas tersebut seperti kertas kosong dan ditutup pada lembar atasnya.
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti jumlah uang deposito bapak saksi di koperasi tersebut, sambil bercanda bapak saksi yaitu Nur Djunaid mengatakan ada uang milyaran di Koperasi dan bercerita memiliki hutang di Bank BNI untuk putaran modal uang.
- Bahwa, yang meminta ibu saksi (Saksi Nurohmah) tanda tangan adalah terdakwa yang menjemput saksi dan saksi Nurrohmah di Toko Citra, kemudian dengan motor yang berbeda saksi, saksi Nurrohmah dan terdakwa ke Koperasi MAJ dan tanda tangan di sana.
- Bahwa, saat mengajak ke koperasi, Terdakwa hanya mengatakan "ayo ke koperasi lihat, biar kita kesana kita tau" namun terdakwa tidak menyampaikan maksudnya.
- Bahwa, saat di koperasi saksi bertemu dengan Saksi Shirley, pengurus koperasi dan berada 1 meja sehingga semua bisa mendengar pembicaraan dengan jelas.
- Bahwa, Saksi Shirley tidak menyampaikan apa – apa dan saat tanda tangan tersebut terdakwa mengatakan " wis gek wis tanda tangan mengko dijelaske nang ngomah (sudah cepat tanda tangan nanti dijelaskan di rumah)" namun setelah itu sama sekali tidak ada penjelasan dari terdakwa.

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah tanda tangan saksi bersama saksi Nurrohmah pulang dan tidak berbarengan dengan yang lain. Sedangkan saksi Shirly tidak menyampaikan apa-apa dan terdakwa pulang lebih dulu.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengecek akta kelahiran miliknya karena yang mengurus ibu saksi.
- Bahwa, saksi hanya 1 (satu) kali ikut ke Koperasi Mitra Abadi Jaya dan tidak diberitahu berapa uang yang cair milik bapak saksi (Alm. Nur Djunaid).
- Bahwa, Alm. Nur Djunaid pernah cerita jika menabung di Koperasi Mitra Abadi Jaya, Bank Mandiri, Bank Cimb Niaga namun saksi tidak tahu nominalnya.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat uang yang telah dicairkan tersebut.
- Bahwa, saksi tidak menerima sama sekali uang dari pencairan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan setelah pencairan di koperasi kemudian Terdakwa, Saksi dan Mamanya serta Sukino ke Bank Jateng; Sedangkan yang menyodorkan surat untuk ditandatangani adalah dari pihak koperasi.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan saksi pernah ke Bank Jateng bersama Mama dan Ling Riani akan tetapi kapan waktunya, Saksi lupa. Seingat Saksi yang menyodorkan kertas yang Saksi tandatangani adalah Terdakwa ;

3. Saksi TRI WAHYUNINGSIH ALS NINING BINTI PUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal terdakwa karena merupakan adik dari almarhum Pak Djoen pemilik Toko Citra dimana saksi bekerja di Toko Citra sejak tahun 2015 dan resign tahun 2020.
- Bahwa, Pak Djoen pernah menabung di Koperasi, dan pihak koperasi yang mengambil uang tabungan ke toko adalah laki-laki dan bukan Bu Shirly, datang seminggu 3 kali dan saksi yang melayani karena sebagai kasir dan diminta oleh pak Djoen untuk mengambilkan uang.
- Bahwa, setiap menyerahkan uang saksi mendapatkan tanda terima dari Koperasi yang kemudian saksi serahkan kepada Pak Djoen dan surat-surat penting milik Pak Djoen dan toko disimpan di brankas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kasir di lantai 1 dan tidak dikunci, kunci brankas tersebut juga tergantung pada brankasnya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Bu Nurrohmah telah melaporkan Terdakwa Ling Riani dan saksi pernah ke Polda, semua keterangannya di BAP sudah benar dan saksi menandatangani.
- Bahwa, saksi berapa jumlah tabungan Pak Djoen, dimana tanda terima tersebut ditulis tangan/manual.
- Bahwa, jumlah karyawan di toko Citra kurang lebih ada 10 orang
- Bahwa, saksi mengetahui Pak Djoen mempunyai istri yaitu Bu Nurrohmah namun saksi tidak tahu kapan menikahnya dan tinggal di Krendetan.
- Bahwa, toko Citra berada di Jalan Ahmad Yani Purworejo masih buka sampai sekarang, meski Pak Djoen telah meninggal pada tahun 2018.
- Bahwa, saksi lupa jumlah uang paling besar yang pernah saksi masukkan pada tabungan Pak Djoen.
- Bahwa, saksi memasukkan uang atas sepengetahuan Pak Djoen akan tetapi saksi juga tidak mengetahui soal Terdakwa mengambil uang di deposito.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan;

4. Saksi **SAFITRI Binti SAMANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di Toko Citra sejak 2009 dan sempat resign tahun 2014, namun saksi masuk bekerja lagi pada tahun 2015 dan saat ini sudah resign sejak tahun 2022.
- Bahwa, toko Citra adalah milik Pak Djoen dan saksi tahu sejak lama memiliki istri bernama Bu Nurrohmah dan anak yang bernama Billy dan Bobby, akan tetapi tidak dipakai tempat tinggal.
- Bahwa, saksi tidak tahu Pak Djoen dan Bu Nurrohmah menikah dimana.
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa adalah adik dari Pak Djoen yang telah meninggal pada tahun 2018.
- Bahwa, Terdakwa sering ke toko Citra semenjak Pak Djoen meninggal, kalau datang ke toko siang hari untuk mengecek saja dan Bu Nurrohmah datangnya sore hari.

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



- Bahwa, benar saat Terdakwa pernah mengajak pergi Bu Nurohmah dan Billy pergi namun kurang tahu akan diajak kemana.
- Bahwa, saksi mengetahui Pak Djoen memiliki deposito di Koperasi MAJ.
- Bahwa, Terdakwa ada 6 bersaudara dan Terdakwa anak terakhir.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada yang mengambil sertifikat di Toko Citra dan saksi tidak pernah ke lantai 2.
- Bahwa, toko itu sebagai tempat fotocopy, foto studio dan digital printing, saksi merupakan karyawan bagian editing.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyodorkan surat kepada saksi Nurrohmah.
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan tas kresek hitam berisi bilyet deposito milik Chen Djoen Kwang kepada saksi Chen Djoe Tjen.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai bilyet deposito milik kak Djoen. Bilyet tersebut Terdakwa dapatkan dari kak Chen Djoe Tjen. Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi SHIRLY IRAWAN ANAK DARI BENNY IRAWAN setelah mengucapkan janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, adalah pimpinan (Kepala Cabang) Koperasi MAJ Purworejo selama 5 tahun lebih saat Pak Chen Djoen Kwang menjadi anggota Koperasi tersebut
- Bahwa, Koperasi MAJ bergerak di bidang pemberian kredit dan simpan pinjam uang yang selain menghimpun dana juga melayani pemberian kredit.
- Bahwa, saat memasukkan simpanan pada tahun 2016 status KTP pak Chen Djoen Kwang belum menikah dan sesuai SOP di Koperasi MAJ, untuk penyimpanan nasabah dapat memberikan uang secara tunai atau melalui transfer dan setelah uang masuk maka akan diberikan bilyet deposito.
- Bahwa, simpanan Pak Djoen sejak awal memang sudah banyak, kurang lebih dari 5 (lima) milyar.
- Bahwa, setahu saksi, Koperasi tidak pernah mengambil uang di toko Citra, memang ada karyawan koperasi yang ditugaskan mengambil uang nasabah ke rumahnya. Tetapi khusus pak Djoen karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanannya besar-besar maka penyetorannya melalui transfer dan saksi sendiri yang mengurusinya.

- Bahwa, sesuai data yang saksi ketahui di Koperasi Pak Djoen belum menikah.
- Bahwa, ketika Pak Djoen meninggal, dunia tidak ada pihak keluarga yang melakukan konfirmasi ke Koperasi dan akhirnya pihak Koperasi mengetahui sendiri Pak Djoen meninggal dunia karena beredarnya informasi di Purworejo.
- Bahwa, terdakwa ke Koperasi MAJ dan menyampaikan kalau Pak Djoen memiliki banyak hutang, diantaranya di Bank Jateng dan BNI, kemudian meminta surat kematian dan Kartu Keluarga untuk penutupan deposito sesuai SOP Koperasi.
- Bahwa, benar saksi menerima surat kematian dari terdakwa atas nama Chen Djoen Kwang yang meninggal pada tahun 2018.
- Bahwa, saksi mendengar dari terdakwa tentang keberadaan Billy dan Ibunya yaitu Nurrohmah mengaku sebagai anak dan istri dari Pak Djoen, kemudian terdakwa datang ke Koperasi mengajak Ibu Nurrohmah dan Billy untuk melakukan pencairan deposito Pak Djoen sebanyak 3 kali. Pencairan masih sesuai nama Chen Djoen Kwang namun yang tanda tangan adalah Ling Riani.
- Bahwa, saksi yang menemui terdakwa datang bersama keluarga dan saksi tahu ada saksi Nurrohmah bersama saksi Billy yang ikut serta, lalu sesuai SOP Koperasi dibuat Surat Pernyataan yang ditandatangani Nurrohmah dan Billy, dengan isi surat kurang lebih "mengetahui dan menyetujui terdakwa untuk melakukan pencairan deposito milik Chen Djoen Kwang di Koperasi MAJ;
- Bahwa, di persidangan ditunjukkan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dan saksi Nurrohmah dan saksi Billy menandatangani Surat Pernyataan tersebut yang merupakan SOP Koperasi untuk menghindari masalah di kemudian hari karena deposito milik pak Djoen akan dicairkan oleh terdakwa, sedangkan ada saksi Nurrohmah dan saksi Billy yang mengaku sebagai istri dan anak Pak Djoen.
- Bahwa, terkait Surat Kuasa yang ditandatangani terdakwa, Inge Listiadewi dan Bing Yanto didasarkan pada Kartu Keluarga Chen Djoen Kwang dimana keluarga yang masih satu Kartu Keluarga dengan Pak Djoen adalah Inge Listiadewi, Bing Yanto dan terdakwa sehingga dibuat Surat Kuasa untuk mencairkan deposito Pak Djoen;

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat penandatanganan Surat Kuasa tersebut pada tanggal 21 Januari 2019, yang hadir di Koperasi hanya terdakwa sedangkan Inge Listiadewi dan Bing Yanto tidak ada.
- Bahwa, deposito Pak Djoen diambil dengan total pencairan sebanyak 6 kali, 3 kali dilakukan oleh terdakwa bersama Ibu Nur dan Billy, serta 3 kali dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa, sebanyak 3 (tiga) kali tersebut masing-masing sejumlah 1 milyar, 2 milyar dan tujuh ratus juta rupiah.
- Bahwa, setelah Pak Djoen meninggal, dananya langsung dibekukan dan apabila terdakwa meminta pencairan uang tunai saksi akan menyiapkan.
- Bahwa, saksi uang tersebut dibawa Terdakwa ke Bank Jateng tapi saksi tidak tahu sudah lunas atau belum.
- Bahwa, saksi sudah melakukan pengecekan data milik Pak Djoen di Kantor Dukcapil Purworejo dan statusnya belum menikah, sesuai dengan data awal pada KTP dan KK yang ditunjukkan terdakwa saat akan mencairkan deposito.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi AFRIAN TRI SUSANTO S.H.,M.M., M.KN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai Analis Kredit pada Bank Jateng saat Pak Djoen ambil kredit, yaitu tanggal 27 November 2018 Pak Chen Djoen Kwang melakukan peminjaman sebesar 4 Milyar dan diberikan sekaligus dengan statusnya belum menikah.
- Bahwa, setelah Pak Djoen meninggal yang melunasi hutang sebesar 4 Milyar adalah terdakwa Ling Riani, pada tanggal 21 Januari 2019 terdakwa mengangsur hutang sebesar Rp 700.000.000,00 dan pada sore harinya sebesar Rp 1.000.000.000,00 selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 melakukan pembayaran Rp 765.000.000,00 dan 30 Januari 2019 melakukan pembayaran kembali sebesar Rp 1.402.433.624,00 yang totalnya kurang lebih Rp 3.167.433.624,00 dan uang pembayaran tersebut masuk ke rekening penampungan.
- Bahwa, saat mengajukan pinjaman Pak Djoen menjaminkan 3 surat tanah yang terdiri atas satu SHGB berada di Ahmad Dahlan 676,

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu SHM 718 dan SHM kedua berada di Boro Kulon, akan tetapi saat pelunasan, saksi tahu dengan siapa terdakwa melakukan pelunasan.

- Bahwa, seingat saksi, saat dilakukan pelunasan tidak bersama Bu Nurrohmah dan Billy.
- Bahwa, jaminan berupa SHGB dan SHM sudah diberikan kepada Terdakwa pada 31 Januari 2019 karena saat itu saksi mendengar ada gugatan dari Bu Nurrohmah sehingga Bu Nurrohmah ikut diundang untuk ikut melakukan tanda tangan.
- Bahwa, saksi mendengar Bu Nurohman dan Billy adalah istri dan anak dari Pak Djoen tetapi saksi tidak pernah melihat buktinya.
- Bahwa, sesuai SOP, peminjaman pada Bank Jateng, calon debitur mengisi form kredit yang kemudian diajukan ke pimpinan untuk didisposisi ke bagian analisa kredit, selanjutnya Tim Analis melakukan survey dan menganalisa permohonan kredit, apabila memenuhi syarat dan disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit maka kreditnya baru dapat dicairkan.
- Bahwa, sekarang ini hutang Alm. Pak Djoen sudah lunas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi MUHAMMAD IKHSAN S.PT BIN (ALM) MUHAMMAD SJAKBANI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Ling Riani karena terdakwa sering ke Bank BNI Cabang Purworejo.
- Bahwa, saksi pada tahun 2019 sebagai penyelia pemasaran bisnis pada BNI Cabang Purworejo, bertugas memeriksa usulan-usulan kredit dari analisa dan diajukan ke pimpinan.
- Bahwa, sesuai SOP, pemberian pinjaman orang yang mengajukan pinjaman mengisi permohonan kredit, serta melengkapi data persyaratan,, kemudian analis menganalisa dan melakukan verifikasi kebenaran data data, dan membuat perangkat analisa kredit.
- Bahwa, yang wajib melakukan pembayaran hutang apabila nasabah meninggal, adalah pada kredit produktif/modal usaha adalah ahli waris atau pihak lain yang melanjutkan usahanya, namun yang melakukan pembayaran boleh siapa saja.
- Bahwa, pihak-pihak yang melakukan pembayaran tidak serta merta dapat mengambil jaminan, jaminan akan diserahkan kepada pihak

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



yang tertera pada bukti kepemilikan atau pihak lain yang menerima peralihan hak.

- Bahwa, Chen Djoen Kwang adalah debitur nasabah saat saksi bekerja di Bank BNI Purworejo dan tidak ada pinjaman lagi karena kredit sebesar Rp 3.000.000.000,00 sejak 30 Juni 2016 dengan jangka waktu 5 tahun dicicil setiap bulan.

- Bahwa, ada 5 sertifikat tanah yang dijaminkan yaitu SHM Nomor 56 lokasi Jalan Diponegoro Kutoarjo, SHM Nomor 1835 lokasi Jalan Urip Sumoharjo Purworejo, SHM Nomor 464 lokasi Jalan WR. Supratman Tambakrejo Purworejo, SHM Nomor 11 lokasi Desa Wonotopo Gebang dan SHM Nomor 13 lokasi Wonotopo Gebang, seluruhnya atas nama Chen Djoen Kwang.

- Bahwa, saksi mengetahui informasi Pak Chen Djoen Kwang meninggal dari teman-temannya dan tidak melihat surat kematiannya.

- Bahwa, tahun 2019 kredit masih berjalan dan pembayarannya lancar, namun belum lunas masih ada kekurangan sekitar Rp. 950.000.000,00

dan yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa pada 1 April 2019

- Bahwa, benar untuk barang bukti berupa setoran sebanyak 13 (tiga belas) kali masing-masing :

1. Rp 62.852.000,00 di tanggal 31 Desember 2018,
2. Rp 62.852.000,00 di tanggal 31 Januari 2019,
3. Rp. 50.000,00 di tanggal 21 Januari 2019
4. Rp 62.600.000,00 di tanggal 28 Februari 2019,
5. Rp 61.530.000,00 di tanggal 29 Maret 2019,
6. Rp 62.350.000,00 di tanggal 30 April 2019,
7. Rp 61.475.000 di tanggal 24 Mei 2019,
8. Rp 61.860.000,00 di tanggal 24 Juni 2019,
9. Rp 61.100.000 di tanggal 29 Juli 2019,
10. Rp 61.000.000,00 di tanggal 30 Agustus 2019,
11. Rp 60.500.000,00 di tanggal 25 September 2019,
12. Rp 60.000.000 di tanggal 23 Oktober 2019,
13. Rp 59.300.000 di tanggal 29 November 2019.

merupakan setoran kredit yang dilakukan terdakwa sampai dengan waktu saksi di BAP penyidik

- Bahwa, setoran pembayaran ditujukan ke nomor rekening 8112568220 atas nama Chen Djoen Kwang.

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sisa hutang Pak Djoen masih ada Rp 950.000.000,00 pada tahun 2019.
- Bahwa, jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Chen Djoen Kwang masih berada di BNI dan belum diserahkan kepada siapapun.
- Bahwa, saat ini seharusnya hutang almarhum pak Djoen sudah lunas akan tetapi saksi sudah mutasi tugas ke BNI Cabang Banjarmasin di Kalimantan pada 11 Agustus 2021.
- Bahwa, sampai Desember 2019 cicilannya aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran
- Bahwa, jaminan akan diberikan kepada yang berhak dalam hal ini debitur kreditur dan akan diserahkan secara langsung kepada ahli waris debitur dan harus ada penetapan pengadilan untuk membuktikan ahli warisnya.
- Bahwa, sebelum ada penetapan, Bank BNI tetap menunggu penetapan ahli waris dan tidak dapat memberikan begitu saja kepada pihak yang mengaku sebagai ahli waris.
- Bahwa, saat ini hutangnya sudah lunas dan sesuai SOP, pembayaran harus dicicil dan tidak boleh melunasi secara langsung, kecuali ada permohonan dari pihak debitur, namun disini debitur selaku pemohonnya yaitu Pak Djoen sudah meninggal dunia.
- Bahwa, Terdakwa sempat ingin melunasi sekaligus, namun aturannya harus ada debitur sebagai pemohonnya.
- Bahwa, Bank BNI selalu mengeluarkan surat keterangan lunas apabila kredit telah dilunasi.
- Bahwa, saat pelunasan hutang Pak Djoen sudah meninggal dunia namun saksi lupa pada tahun berapa.
- Bahwa, saat pengajuan kredit yang diajukan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan 1 kali pinjaman sekaligus di tahun 2016 dan untuk pelunasannya sampai 5 tahun sejak tahun 2016
- Bahwa, saksi tidak ingat ada surat kematian milik Pak Chen Djoen Kwang atau tidak.
- Bahwa, semenjak saksi bekerja di Bank BNI yang sering melunasi adalah Terdakwa Ling Riani.
- Bahwa, benar saksi belum pernah melihat Kartu Keluarga milik Pak Djoen namun setahu saksi dari informasi teman-temannya bahwa Bu Ling Riani adalah adiknya Pak Chen Djoen Kwang.

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



- Bahwa, yang sudah ditetapkan sebagai ahli waris yaitu Bu Nurrohmah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2019
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada siapapun saat pinjaman sudah lunas.
- Bahwa, untuk yang kreditnya 5 tahun tidak wajib melakukan pelaporan pernikahan.
- Bahwa, jaminan baru dapat diserahkan setelah ada penetapan ahli waris dari pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi SUKINO, S.E. ANAK DARI WIHERMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, istri saksi adalah adik dari Terdakwa dan saksi adalah ipar Terdakwa yang merupakan 6 bersaudara, Terdakwa anak nomor 5, sedangkan Pak Chen Djoen Kwang anak nomor 3 dan mereka adalah saudara kandung.
- Bahwa, mereka tinggal bersama sejak kecil sampai Pak Chen Djoen Kwang diberi toko oleh mamanya dan akhirnya tinggal di Toko Citra.
- Bahwa, setahu saksi Pak Djoen belum menikah dan tidak pernah ada acara pernikahan pak Djoen di keluarganya.
- Bahwa, saksi mengenal Sdri. Nurrohmah dan Billy setelah Pak Djoen meninggal karena sebelumnya tidak pernah diperkenalkandan tidak pernah bertemu atau berkenalan dengan Sdri. Nurrohmah dan Billy sehingga tidak tahu status dari Sdri. Nurrohmah dan Billy itu siapa Pak Djoen.
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa melakukan pencairan deposito, karena saksi menemani terdakwa ke koperasi MAJ sekitar bulan Januari 2019 dan melakukan pencairan 3 kali, pertama dilakukan 2 kali pencairan di tanggal 21 dan 22 Januari 2019 dan pencairan yang ketiga saksi lupa karena tidak ikut melakukan pembayaran kredit ke Bank Jateng.
- Bahwa, awalnya istri saksi, yaitu Chen Djoe Tjen menerima bukti deposito dari karyawan Pak Djoen dan ada pihak bank datang memberi informasi kepada Terdakwa entah Bank BNI atau Bank Jateng, mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saudara kandung dari Pak Djoen, dan mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung mencari tahu kebenarannya,

- Bahwa, persemayaman Pak Djoen berada di gedung kematian Jl. Magelang Purworejo yang lebih dikenal dengan nama GSH.
- bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya memberitahu dan tidak mengajak Sdri. Nurrohmah dan Billy ke Koperasi karena Terdakwa berjaga-jaga supaya tidak ada tuduhan terkait jumlah uang yang dicairkan
- bahwa, saksi ke koperasi tidak bersama Sdri. Nurrohmah dan Billy karena saksi berboncengan dengan terdakwa.
- Bahwa, setahu saksi Sdri. Nurrohmah dan Billy datang hanya untuk menyaksikan dan Terdakwa tidak keberatan untuk berjaga-jaga supaya tidak dituduh yang macam-macam
- Bahwa, saat di koperasi semua kebutuhan yang diperlukan sudah disediakan untuk pelaksanaan proses pencairan.
- Bahwa, Sdri. Nurrohmah dan Billy ada melakukan penanda tanganan karena diminta oleh pihak koperasi dan saksi tidak tahu surat apa yang akan ditanda tangani tersebut;
- Bahwa, ditunjukkan bukti Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani Nurrohmah dan Billy, saksi membenarkan surat tersebut yang ditandatangani keduanya.
- Bahwa, ditunjukkan bukti Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani terdakwa, Inge Listiadewi dan Bing Yanto, setahu saksi saat itu di Koperasi MAJ Inge dan Bing Yanto tidak hadir.
- Bahwa, tanggal 21 Januari 2019 tersebut langsung dilakukan pencairan dan saksi takut membawa uang banyak sehingga minta bantuan koperasi membawakan uang menuju ke Bank Jateng. Saat itu disitu masih ada Sdri, Nurrohmah dan Billy.
- Bahwa, saksi tidak mengajak Sdri. Nurrohmah dan Billy, namun mereka langsung bertemu di koperasi.
- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan Sdri. Nurrohmah dan Billy datang karena yang meminta untuk datang dari pihak koperasi dan saksi hanya menemani Terdakwa.
- Bahwa, setelah pencairan deposito yang pertama Sdri. Nurrohmah dan Billy ikut ke Bank Jateng namun tidak menandatangani apapun.
- Bahwa, saat di pemakaman Pak Djoen, saksi baru pertama kali melihat Sdri. Nurrohmah dan Billy dan tidak memperkenalkan diri.

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sesekali lewat dan melihat Sdri. Nurrohmah ada di Toko Citra, namun tidak tahu sebagai apa di toko tersebut.
- Bahwa, setahu saksi Pak Djoen memiliki 6 deposito.
- Bahwa, dari pembayaran ke Bank Jateng dan Bank BNI terdakwa mendapatkan keterangan lunas dari kedua bank tersebut.
- Bahwa, setahu saksi untuk penetapan nama Nur Djunaid atau Pak Djoen sudah dibatalkan.
- Bahwa, tagihan Bank Jateng dilunasi secara langsung, namun untuk di Bank BNI harus diangsur setiap bulan berupa pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang berlaku pada saat itu.
- Bahwa, kredit di Bank BNI sudah lunas karena membaca surat kredit dari Bank BNI yang dikeluarkan oleh Pak Ikhsan.
- Bahwa, pencairan deposito di koperasi dilakukan bertahap sebanyak 6 kali, pertama kali sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan saksi melihatnya sendiri bersama Terdakwa, Sdri. Nurrohmah dan Billy dan langsung mengantar Terdakwa ke Bank Jateng dan sesampainya di Bank Jateng sudah ada Sdri. Nurrohmah dan Billy.
- Bahwa, uang Rp 1.000.000.000,00 dari koperasi disetorkan ke kasir Bank Jateng dan pihak koperasi juga ikut diminta membawakan uangnya guna membayarkan hutang Pak Djoen sekitar Rp 3.500.000.000,00 di Bank Jateng dan terdakwa sudah menjelaskan ke pihak Bank kalau keluarga tidak bisa melunasi sekaligus
- Bahwa, agunan kredit Bank Jateng berupa sertifikat yang berada di Purworejo tepatnya di Jl. KHA Dahlan dan Boro Kulon atas nama Chen Djoen Kwang
- Bahwa, pembayaran ke Bank Jateng sebanyak 3 kali dan sudah lunas
- Bahwa, saksi mengetahui yang menerima semua sertifikat atas nama Chen Djoen Kwang adalah Terdakwa .
- Bahwa, sisa pinjaman di Bank BNI setelah Pak Djoen meninggal yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa
- Bahwa, hutang Pak Djoen saat ini sudah lunas, namun agunannya belum diberikan ke keluarga karena belum diurus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi CHEN DJOEE TJEN Anak dari CHEN HWA KOK setelah mengucapkan janji, memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Terdakwa, akan tetapi tidak ikut saat pencairan di koperasi MAJ karena yang ikut hanya suami saksi saja.
- Bahwa, Pak Chen Djoen Kwang tidak pernah melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, penetapan nama Nur Djunaid sudah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung pada April 2022
- Bahwa, yang mengajukan penetapan ahli waris dan persamaan nama adalah Sdri. Nurrohmah dan pernah menunjukkan Kartu Keluarga, namun kepala keluarganya hanya Sdri. Nurrohmah dengan 2 orang anak.
- Bahwa, Sdri. Nurrohmah pernah menunjukkan buku nikah Sdri. Nurrohmah dengan Pak Djunaid dengan nama orang tua Ahmad Basyir dan Siti Muanah.
- Bahwa, saksi menelusuri ke KUA Ambal Kebumen karena merasa penasaran, namun tidak ada berkas-berkasnya.
- Bahwa, pada saat tahun pernikahan itu terjadi, mama dari saksi dan Pak Djoen belum meninggal karena meninggalnya 6 bulan sebelum Pak Djoen meninggal di tahun 2018.
- Bahwa, setelah Pak Djoen meninggal, saksi ke toko Citra untuk mencetak foto kemudian disana ada karyawan toko bernama Fitri dan Tri yang memanggil saksi dan memberikan kresek berwarna hitam yang tidak diketahui isinya sambil berkata "*Tolong dibawa kesana untuk diuruskan karena Pak Djoen mempunyai banyak hutang*",
- Bahwa, kemudian saksi membawa kresek itu ke Terdakwa Ling membuka isinya yang ternyata bilyet deposito.
- Bahwa, pinjaman Pak Djoen ada di 2 bank besar, yaitu Bank BNI dan Bank Jateng, sedangkan pinjaman toko diluar bank tidak besar dan tidak ada tagihan yang masuk sama sekali.
- Bahwa, saksi tidak pernah merasa keberatan saat Sdri. Nurrohmah dan Billy ikut ke koperasi padahal statusnya bukan siapa-siapa Pak Djoen.
- Bahwa, saksi tidak ikut pencairan ke koperasi .
- Bahwa, saksi mengenal Sdri. Nurrohmah saat Pak Djoen meninggal dunia.

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini uang Pak Djoen tersisa kurang lebih Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipegang Terdakwa serta saksi bersaudara tidak ada yang merasa keberatan.
- Bahwa, rumah toko Pak Djoen dikuasai Sdri. Nurrohmah dan saksi tidak keberatan karena tidak mau ada keributan.
- Bahwa, sekitar 3 bulan sebelum Pak Djoen meninggal, saksi mengajak ngobrol Pak Djoen berdua secara empat mata dan saksi menanyakan "siapaakah orang itu? (Sdri. Nurrohmah dan Billy), namun Pak Djoen menjawab "Bukan siapa-siapa"
- Bahwa, saksi tahu ada penetapan Pengadilan Agama Purworejo tentang Penetapan Ahli Waris Nur Djunaid tetapi saya yakini kakak saya adalah Chen Djoen Kwang anak dari Chen Hwa Kok bukan Nur Djunaid karena yang disebut dalam penetapan ahli waris adalah Nur Djunaid.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi BING YANTO, ST yang setelah megucapkan janji, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik terdkawaLing Riani, dan merupakan anak terakhir dari enam bersaudara, almarhum Chen Djoen Kwang merupakan anak nomor 3, sedangkan terdakwa anak nomor 5;
- Bahwa, saksi bersama orangtua dan kakak-kakak saksi tinggal di JL. KHA Dahlan No. 64 yang sekaligus merupakan toko Sinkong.
- Bahwa, sejak tahun 1997 saksi merantau ke Bekasi dan jarang pulang ke Purworejo, kadang hanya 1 (satu) tahun sekali pulang;
- Bahwa, sebelum Kak Djoen meninggal, diminta mama untuk mengelola Toko Citra yang juga berada di Jalan KHA Dahlan, yang hanya berjarak 2 (dua) toko dari Toko Sinkong dan Kak Djoen selama ini tinggal di toko dan tidak ada tempat tinggal lain;
- Bahwa, setelah Kak Djoen meninggal saksi sudah tidak pernah datang ke toko lag dan saksi tidak tahu kalau Kak Djoen sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa, Kak Djoen meninggal dunia di Purworejo tapi kurang tahu/lupa kapan pastinya Kak Djoen meninggal;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Nurrohmah dan Billy, tetapi saksi pernah bertemu keduanya saat acara pemakaman Kak Djoen;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengelola Toko Citra setelah kak Djoen meninggal, apabila saksi lewat, memang ada orang tetapi saksi tidak menegurnya, sebenarnya saksi juga keberatan toko milik almarhum Kak Djoen dikelola orang lain;
- Bahwa, bulan Januari 2019 saksi pernah dihubungi terdakwa yang menyampaikan sedang membuat Surat Kuasa untuk mengurus pencairan deposito Kak Djoen di Koperasi, dan pada Surat Kuasa tersebut ada kolom yang harus saksi tandatangani, terdakwa meminta persetujuan saksi untuk menandatangani bagian yang harus saksi tanda tangani dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa, uang koperasi diambil untuk membayar hutang Kak Djoen di Bank BNI dan Bank Jateng;
- Bahwa, hutang di Bank Jateng sudah dibayar lunas, sedanhka di Bank BNI tidak bisa langsung dilunasi dan harus dicicil sampai lunas;
- Bahwa, meskipun saksi tinggal di Bekasi sejak 1997, tetapi alamat KTPnya masih di KHA Dahlan atau Toko Sinkong adalah Inge, Ling Riani (Terdakwa), dan almarhum Kak Chen Djoen Kwang;
- Bahwa, setelah Chen Djoen Kwang meninggal namanya dicoret dari Kartu Keluarga;
- Bahwa, saat ini hutang Kak Djoen sudah lunas;
- Bahwa, saksi mendapat informasi kalau ada laporan tentang penggelapan yang dilakukan oleh kakak saksi yaitu Ling Riani;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau gugatan penetapan persamaan nama dikabulkan dan penetapan persamaan nama telah dibatalkan;
- Bahwa, saksi tidak sengaja bertemu Bu Nurrohmah saat ada acara kematian Kak Djoen dan saksi tidak tahu siapa yang mengelola toko setelah Kak Djoen meninggal dunia;
- Bahwa, saat ditunjukkan bukti Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2019 di depan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Kuasa tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa setelah melalui persetujuan saksi dan saksi ditunjukkan foto suratnya, sedangkan untuk bukti Surat Pernyataan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya sisa uang dari pencairan deposito;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sertifikat yang dijamin di Bank saat ini berada di mana;
 - Bahwa, saksi sesekali ke Purworejo dan tidak mengecek toko milik Kak Djoen
 - Bahwa, saksi tahu kalau Kak Djoen memiliki hutang di Bank BNI dan Bank Jateng saat ada laporan polis namun tidak tahu nominal hutangnya;
 - Bahwa, setahu saksi, saat ini hutang Kak Djoen sudah lunas karena dilunasi oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saat dilakukan pencairan deposito, saksi sedang berada di Bekasi, dan masalah hutang piutang Kak Djoen telah dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui ada yang mengaku sebagai istri dan anak kak Djoen setelah diceritakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, benar untuk saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menempati toko Citra;
 - Bahwa, saksi keberatan ketika ada yang menempati rumah yang belum dibagi hartanya kepada keluarga ketika Kak Djoen sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, karena banyak kasus pidana dan perdata setelah Kak Djoen meninggal, saksi dan keluarga belum sempat mengkomunikasikan tentang pembagian rumah;
 - Bahwa, toko tersebut dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal yang ditempati oleh Kak Djoen Kwang;
 - Bahwa, saksi pernah diperlihatkan buku pernikahan namun merasa bukan kakaknya (Kak Djoen) karena nama orang tuanya berbeda;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah ada penetapan ahli waris ;
 - Bahwa, benar yang mengajukan penetapan persamaan nama dari pihak Nurrohmah;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui ada kesengajaan atau tidak dalam pembuatan dokumen untuk persyaratan menikah;
 - Bahwa, keluarga merasa dirugikan dengan adanya identitas yang berbeda, entah karena disengaja atau tidak disengaja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi (a de charge) Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Kak Chen Djoen Kwang tinggal di Toko Sinkong bersama Terdakwa, orangtua dan saudara-saudara terdakwa lainnya tapi tidak ingat kapan Kak Djoen tinggal di Toko Citra, tetapi seingat terdakwa sebelum tahun 1997;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat kapan Kak Djoen mulai mengelola Toko Citra
- Bahwa, Terdakwa tahu Kak Djoen memiliki usaha Toko Citra tetapi untuk usaha lainnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengenal Nurrohmah dan Billy, pertama kali saat mereka menjenguk Ibu dari Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bethesda pada tahun 2018 dan saat itu ada kak Inge, Kak Djoen serta Terdakwa;
- Bahwa, Ibu Terdakwa bertanya "Ini siapa?" dan Kak Djoen hanya menjawab "Ini ibunya anak-anak (Billy)" kemudian Ibu Terdakwa hanya diam saja dan terdakwa tidak pernah menanyakan ke Chen Djoen Kwang siapa yang dimaksud ibunya anak-anak tersebut.
- Bahwa, keluarga Terdakwa tidak mencari tahu siapa Nurrohmah dan Billy karena sedang sibuk mengurus toko;
- Bahwa, Nurrohmah dan Billy ikut datang di persemayaman di GSH (tempat perkumpulan orang China yang meninggal) yang terletak di Jl. Magelang dekat makam bong;
- Bahwa, persemayaman dilaksanakan selama 4 hari, namun Nurrohmah dan Billy tidak selalu berada disitu;
- Bahwa, pihak keluarga tidak menanyakan lebih lanjut siapa itu Nurrohmah dan Billy karena masih dalam suasana berduka;
- Bahwa, ada pelanggan dari Toko Citra yang bilang kalau mereka adalah istri dan anak dari Kak Djoen;
- Bahwa, setelah kak Djoen meninggal, Terdakwa datang ke Toko Citra bertemu dengan Nurrohmah dan katanya Nurrohmah yang mengelola toko;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mau mempermasalahkan pernikahan mereka karena tidak mau ada keributan;
- Bahwa, saat melakukan pencairan Deposito, Terdakwa bilang akan mencairkan uang milik Kak Djoen untuk membayar hutang di Bank Jateng dan Bank BNI ada 6 bilyet dengan jumlah sekian. Nurrohmah saat itu mau

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa persilahkan ikut karena Terdakwa tidak mau ada yang ditutup-tutupi.

- Bahwa, saat persemayaman jenazah Kak Djoen ada yang datang mencari nama Ling Riani dan ditanya Terdakwa kemudian Mbak Fitri, karyawan Kak Djoen mengatakan bahwasanya Kak Djoen baru mencairkan utang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tetapi Terdakwa tidak perlu khawatir karena Kak Djoen masih memiliki uang di Koperasi;

- Bahwa, saat kakak Terdakwa yaitu Chen Djoe Tjen mencetak foto Kak Djoen untuk kenangan, ada Fitri yang menghampiri memberikan tas kresek yang kemudian sesampai di rumah diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa, saat terdakwa membuka tas kresek tersebut berisi 6 (enam) bilyet atas nama Kak Djoen di Koperasi Mitra Abadi Jaya kemudian terdakwa menemui Nurrohmah mengatakan akan mencairkan deposito tersebut, supaya fair karena terdakwa tidak mau menilep/mengambil uang kak Djoen;

- Bahwa, awalnya Terdakwa sudah menganggap benar Nurrohmah ini adalah istri Kak Djoen dan tidak terbersit untuk memanipulasi surat-surat yang ada di koperasi waktu pencairan;

- Bahwa, koperasi yang berinisiatif supaya Nurrohmah dan Billy tanda tangan dalam Surat Pernyataan;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui alasan koperasi harus mengikut sertakan Nurrohmah dan Billy tanda tangan di surat pernyataan;

- Bahwa, Terdakwa tidak merubah rekening atas nama Chen Djoen Kwang menjadi atas nama Terdakwa ;

- Bahwa, kehadiran Nurrohmah dan Billy ke Bank Jateng saat penyerahan sertifikat tanah jaminan kredit merupakan inisiatif dari pihak Bank Jateng karena Nurrohmah dan Billy mengatakan sebagai istri dan anak kak Djoen;

- Bahwa, hutang di bank BNI sudah lunas namun jaminan hutang di Bank BNI belum dikembalikan;

- Bahwa, Bank BNI belum mau mengembalikan jaminan sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa, Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama soal penetapan ahli waris;

- Bahwa, Terdakwa pernah mengajukan gugatan atas penetapan persamaan nama di Pengadilan Negeri yang putusannya membatalkan penetapan persamaan nama tersebut;

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 3 sertifikat hak milik yang dikuasai Terdakwa disita penyidik, sedangkan sisa uang pencairan dari koperasi sebanyak kurang lebih Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disimpan Terdakwa di Bank BNI atas nama Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bingung mengapa dilaporkan oleh Nurrohmah atas dugaan penggelapan karena uang yang Terdakwa kuasai tidak pernah Terdakwa gunakan dan Nurrohmah tidak pernah menanyakan soal sertifikat dan uang tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa pernah melihat foto kak Djoen dan Nurrohmah di buku pernikahan dan terdakwa membenarkan itu foto kakak terdakwa yang Bernama Chen Djoen Kwang;
- Bahwa, dari ahli waris masih ada rencana terkait pembatalan pernikahan, tetapi masih dalam tahap rencana;
- Bahwa, terdakwa pernah ke Pengadilan Agama namun terdakwa lupa saat agenda apa. Gugatan tersebut pada pokoknya mengenai ada penetapan ahli waris yang memunculkan nama Chen Djoen Kwang namun terdakwa belum pernah melihat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, jarak antara toko Citra dan toko Sinkong itu dekat, tetapi terdakwa jarang berkunjung ke Toko Citra;
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak mempermasalahkan soal pernikahan Nurrohmah dengan Kak Djoen, tetapi setelah Nurrohmah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terdakwa bersaudara baru mempermasalahkan;
- Bahwa, semasa hidup Chen Djoen Kwang di toko Citra tinggal sendirian sampai meninggal;
- Bahwa, terdakwa mengambil uang Rp. 5.020.000.000,00 dari Koperasi MAJ untuk membayar hutang Kak Djoen di bank Jateng sebesar empat miliar selanjutnya di Bank BNI tiga miliar, namun hanya sisanya karena sebagian sudah dicicil oleh kak Djoen;
- Bahwa, mulanya terdakwa mengambilnya secara tunai, setelah ada penyelidikan pak Puji dari Polda Jateng mengatakan agar terdakwa masukkan saja uangnya ke rekening;
- Bahwa, awalnya rekening tersebut atas nama Chen Djoen Kwang, ada ATMnya tetapi tidak diketahui siapa yang memegang ATM tersebut;
- Bahwa, pembukaan rekening terdakwa lakukan atas perintah penyidik supaya uangnya tidak habis ditarik melalui ATM;

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan transaksi keuangan kak Djoen sejak Januari 2019 sampai dengan Juni 2021;
- Bahwa, terdakwa diberi Surat Keterangan Lunas oleh Bank BNI pada tanggal 18 Juni 2021 yang terdakwa ambil di Bank;
- Bahwa, Sertifikat yang telah keluar dari Bank Jateng belum pernah dilakukan proses roya dari BPN;
- Bahwa, terdakwa pernah membaca surat keterangan dari Kantor KUA Ambal Kebumen yang menerangkan bahwa dokumen pernikahan Nurrohmah dan Nur Djunaid tidak diketemukan;
- Bahwa, bukti pembayaran kredit Bank BNI sejak Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 tidak pernah diminta oleh penyidik Polda Jateng;
- Bahwa, pengambilan sertifikat tanah jaminan hutang di Bank Jateng terdakwa diminta tanda tangan, demikian juga Nurrohmah dan Billy diminta tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa, sertifikat tanah tersebut diterima terdakwa dan Nurrohmah tidak meminta sertifikat tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dan keluarga belum pernah membicarakan Nurrohmah sebagai istrinya kak Djoen dan anaknya Billy;
- Bahwa, terdakwa mengetahui Kak Djoen memiliki tabungan karena saat ke toko Sinkong kak Djoen pernah menceritakannya dan mengajak kakak nomor 2 untuk menabung di Koperasi;
- Bahwa, sisa hutang yang terdakwa lunasi di Bank BNI adalah Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sisa hutang di Bank Jateng Rp. 3.167.607.000,-, ada sisa sebesar kurang lebih Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) termasuk didalamnya bunga dari deposito Koperasi;
- Bahwa, sisa uang kurang lebih Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) terdakwa masukkan ke rekening BNI atas nama terdakwa;
- Bahwa, sisa uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada Nurrohmah karena menunggu siapa yang akan menjadi ahli waris, barulah terdakwa akan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa, terdakwa melibatkan Nurrohmah dan Billy dalam proses pencairan dan pelunasan karena awalnya baik baik saja, terdakwa tidak mempermasalahkan pernikahan, semua harta akan terdakwa berikan kepada Nurrohmah, sudah mau dibawa ke notaris pak Imam Supingi, ada 16 sertifikat. Diantara 16 sertifikat tersebut 2 diantaranya masih terdakwa

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan karena atas nama ibu terdakwa, takutnya habis jika nanti dijual semuanya apabila diberikan seluruhnya;

- Bahwa, Nurrohmah tidak mau jika seluruh sertifikat tersebut tidak diserahkan kepadanya, lalu secara diam-diam Nurrohmah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan persamaan nama sehingga terdakwa merasa tindakan Nurrohmah sudah tidak benar, dari situlah muncul perselisihan sehingga terdakwa berubah pikiran;
- Bahwa, terdakwa mempersilahkan Nurrohmah mengelola toko Citra dan toko kak Djoen lainnya tetapi sertifikatnya akan terdakwa tahan supaya tidak dijual tokonya, namun ada laporan dari karyawan toko Citra kalau uang sering hilang, katanya Billy sering mengambil uangnya;
- Bahwa, pada saat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri terdakwa menguasai ke pengacara sehingga tidak pernah hadir di persidangan soal gugatan perbedaan nama;
- Bahwa, pernah ada upaya pertemuan kedua pihak namun pihak Nurrohmah tidak pernah mau damai;
- Bahwa, terkait kutipan akta nikah memang terdakwa sangkal bersama saudara-saudara terdakwa karena nama orang tua, agama tidak benar, Ahmad Basyir itu bukan nama orangtua terdakwa, dan mengapa kalau mengajukan persamaan nama / orang tidak dari dulu diajukan, setelah ada masalah baru diajukan;
- Bahwa, apabila yang memalsukan data pernikahan dari pihak laki-laki, terdakwa pertanyakan mengapa keluarga perempuan tidak datang ke keluarga terdakwa untuk complain;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu Nurrohmah pernah menikah atau tidak sebelumnya;
- Bahwa, uang Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sisa pencairan deposito masih terdakwa kuasai tidak ada terdakwa serahkan atau terdakwa bagi dengan Nurrohmah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan akta Nikah dengan nomor : 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ambal Kab Kebumen, yang menyebutkan telah terjadi pernikahan antara Nur Djunaid dengan Nurrohmah;
2. Copy yang dilegalisir Penetapan pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.p/2019/PA.Pwr, tanggal 18 April 2019 yang menyebutkan bahwa ahli

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sdr Chen Djoen Kwang alias Nur Djunaedi alias Junaedi adalah Sdr. NURROHMAH Binti MOH SADJI, BILLY Bin Almarhum CHEN DJOEN KWANG alias NUR DJUNAID Als Junaedi, B0bby alias JUNAEDI BILLY Bin Almarhum CHEN DJOEN KWANG alias NUR DJUNAID alias JUNAEDI BILLY Bin Almarhum CHEN DJOEN KWANG alias NUR DJUNAID alias JUNAEDI.

3. Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019.

4. Surat Pernyataan perihal penarikan deposito tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani Nurrohmah dan Billy.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan akta Nikah yang dilegalisir nomor: 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997.
2. 1 (satu) bendel fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Purworejo yang dilegalisir nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019.
3. 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo yang dilegalisir nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Pwr tanggal 8 Agustus 2019.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD Cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 30 November 2018.
5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 19 Desember 2018.
6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang berisi pemberian kuasa kepada Sdri. LING RIANI,SE melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2019.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi Sdri. NURROHMAH dan Sdr. BILLY mengetahui dan menyetujui bahwa Sdri. LING RIANI,SE telah melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2018.
8. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rek. 006.20.900000752 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.020000000587 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
10. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rekening. 006.20.900000741 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
11. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening 006.20.000219 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 4 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
12. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.20.000615 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006020900000729 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah).
14. SHM Nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuwirip Kab. Purworejo.
15. SHM Nomor 698 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuwirip Kab. Purworejo.
16. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ke nomor rekening 9020999003.
17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 9020999003.
18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 1.402.433.624 (satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ke nomor rekening 9020999003.
19. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.852.000 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Februari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.600.000 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Maret 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.530.000 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 April 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.475.000 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
26. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Juni 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.860.000 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Juli 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.100.000 (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Agustus 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 September 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Oktober 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Nopember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 59.300.000 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Desember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 51.400.000,- (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
35. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
36. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Februari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.420.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
37. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Maret 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.950.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
38. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 April 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Mei 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
40. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Juni 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 56.200.000,- (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
41. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Juli 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.515.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
42. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.056.700,- (lima puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
43. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP ARTHA MITRA ABADI JAYA tertanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh LING RIANI SE.
45. 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE.

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 4 Februari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE.
47. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 September 2020 dengan nominal Rp 55.100.000,-
48. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 23 Oktober 2020 dengan nominal Rp 54.125.000,-
49. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 November 2020 dengan nominal Rp 53.800.000,-
50. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00912 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Chen Hwa Kok dan Liem Bwee Oey, Chen Djoen Kwang merupakan anak ketiga dan Terdakwa bersama saudara-saudaranya sebelumnya tinggal di rumah sekaligus toko Sinkong yang berlokasi di Jalan KHA. Dahlan No. 64 Purworejo dan sebelum tahun 1997 Chen Djoen Kwang diminta ibunya mengelola Toko Citra yang berjarak 2 (dua) toko dari Toko Sinkong dan tinggal di Toko Citra dan Terdakwa tidak mengetahui aktivitas maupun usaha lain yang dijalankan oleh Chen Djoen Kwang;
- Bahwa, pada tahun 1997 saksi Nurrohmah mengaku menikah dengan Nur Djunaid yang di kenalnya sebagai Chen Djoen Kwang. Pernikahan tersebut dilakukan di KUA Ambal Kebumen dengan tata cara Islam sebagaimana Kutipan akta Nikah dengan nomor : 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ambal Kab Kebumen dan atas pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang bernama Billy dan Bobby ;
- Bahwa, sebelum Saksi Nurrohmah mengajukan Penetapan pergantian nama Chen Djoen Kwang, Terdakwa dan saudara-saudaranya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi setelah adanya penetapan perubahan nama, memicu kecurigaan apalagi mendapat informasi, berkurangnya penghasilan toko orang tua mereka yang belum dibagi waris ;
- Bahwa, yang hadir saat pernikahan hanya pengantin dan saksi saja, dan tidak ada dari keluarga lelaki Nur Djunaid yang di kenalnya sebagai Chen Djoen Kwang ;
- Bahwa, tanggal 20 Desember 2018 Chen Djoen Kwang meninggal dunia dan disemayamkan di Gedung GSH di Jalan Magelang Purworejo selama

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih empat hari dan selama itu saksi Nurrohmah dan saksi Billy juga sering berada di lokasi ;

- Bahwa, benar pada tanggal 20 Desember 2018 Chen Djoen Kwang meninggal dan memiliki simpanan di Koperasi Mitra Abadi Jaya (MAJ) Cabang Purworejo ;

- Bahwa, Saksi Tri Wahyuningsih, karyawan Chen Djoen Kwang mengetahui almarhum Chen Djoen Kwang memiliki deposito di Koperasi MAJ ;

- Bahwa, Terdakwa pernah mendengar dari Chen Djoen Kwang bahwa dia memiliki simpanan di Koperasi MAJ saat Chen Djoen Kwang datang ke Toko Sinkong dan mengajak kakak Terdakwa untuk menabung di koperasi yang sama;

- Bahwa, Terdakwa pertama kalinya bertemu dengan saksi Nurrohmah dan saksi Billy saat menjenguk ibu terdakwa yang sakit di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sekira bulan Mei 2018 dan pada saat itu ibu Terdakwa menanyakan kepada Chen Djoen Kwang sambil menunjuk pada saksi Nurrohmah "ini siapa?" dan dijawab oleh Chen Djoen Kwang "ini ibunya anak-anak", dan saat itu Terdakwa dan Ibu Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut kepada Chen Djoen Kwang mengenai maksud dari ibunya anak-anak hingga Ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Mei 2018 itu juga;

- Bahwa, benar Chen Djoen Siang saudara kandung Terdakwa, dan juga Terdakwa, pernah mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Penegasan Nama sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 1674 K/Pdt/2021 bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, bukti T-9 sampai dengan T-25 yang yang dikuatkan keterangan dibawah sumpah saksi Chen Djoe Tjen, saksi Sukino, saksi Afrian Tri Susanto (pihak Bank BPD Jateng), saksi Muhammad Ikhsan (pihak Bank BNI), serta saksi Bing Yanto, bahwa Chen Djoen Kwang semasa hidupnya tidak pernah berganti nama menjadi Nur Djunaid dan status perkawinannya di dalam data Dukcapil, baik KTP dan Kartu Keluarga adalah tidak menikah ;

- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Pwr. Tanggal 27 Februari 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 170/Pdt/2020/PT SMG Tanggal 18 Mei 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1674 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Juli 2021, yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Penetapan Persamaan Nama antara nama CHEN DJOEN KWANG dengan nama NUR DJUNAID alias JUNAEDI, TELAH DIBATALKAN oleh

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana bukti T-9, T-10, dan T-11 yang diajukan Penasehat Hukum di persidangan ;

- Bahwa, suatu saat ada pihak dari Bank Jateng mencari-cari Ling Riani, berniat memberitahukan hutang-hutang almarhum Chen Djoen Kwang di Bank, seingat Terdakwa Saksi Safitri mengatakan almarhum Chen Djoen Kwang mencairkan utang sebesar Rp 4.000.000.000,-(empat miliar rupiah) tetapi Terdakwa tidak perlu khawatir karena Kak Djoen masih memiliki uang di Koperasi;
- Bahwa, beberapa hari setelah pemakaman, Terdakwa menerima tas kresek dari kakaknyam, Chen Djoee Tjen, saat itu Chen Djoee Tjen yang kembali dari Toko Citra mengambil hasil cetakan foto pemakaman, kemudian Terdakwa membuka bungkus tas kresek tersebut yang berisi 6 (enam) bilyet deposito berjangka atas nama Chen Djoen Kwang di Koperasi Mitra Abadi Jaya;
- Bahwa, tanggal 21 Januari 2019 terdakwa, adik kandung Chen Djoen Kwang membawa 6 (enam) bilyet deposito atas nama Chen Djoen Kwang mengajak saksi Nurrohmah dan saksi Billy ke Koperasi Mitra Abadi Jaya untuk mencairkan deposito berjangka milik Chen Djoen Kwang yang akan digunakan untuk membayar hutang di Bank Jateng dan Bank BNI ;
- Bahwa, atas hal tersebut saksi Nurrohmah dan Saksi Billy di persidangan memberikan keterangan, benar bahwa pernah datang ke koperasi MAJ tersebut, akan tetapi mengaku hanya nurut saja, tidak tahu bahwa yang dilakukan adalah tanda tangan pencairan simpanan atas nama Chen Djoen Kwang atas inisiatif Terdakwa untuk melunasi hutang almarhum Chen Djoen Kwang di Bank BPD dan BNI. Hal tersebut dibenarkan saksi Shirley selaku pengurus koperasi dan dengan menunjukkan foto saat saksi Nurrohmah dan saksi Billy tanda tangan pada saat pencairan tersebut. Dan Saksi Nurrohmah dan Saksi Billy baru ingat dan membenarkan kejadian tersebut ;
- Bahwa, untuk memenuhi SOP pencairan deposito yang ditetapkan Koperasi MAJ, Terdakwa terlebih dahulu membuat surat kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang berisikan bahwa Terdakwa, Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing dan Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwang dan telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah di Koperasi MAJ cabang Purworejo;
- Bahwa, pada Surat Kuasa tersebut tanda tangan Bing Yanto atas persetujuan yang bersangkutan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



- Bahwa, pada saat yang sama, atas inisiatif saksi Shirly sebagai pengurus Koperasi, meminta saksi Nurrohmah dan saksi Billy menanda tangani Surat Pernyataan berkop surat Koperasi Mitra Abadi Jaya tanggal 21 Januari 2018 (maksudnya adalah 21 Januari 2019) yang mana dalam surat pernyataan tersebut bahwa Nurrohmah dan Billy mengetahui dan menyetujui Terdakwa untuk mencairkan 6 (enam) deposito berjangka milik Alm. Chen Djoen Kwang di Koperasi Mitra Abadi Jaya cabang Purworejo ;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 21 Januari 2018 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurrohmah dan Billy bahwa *"wes gek ditandatangani, mengko tak jelaske nang ngomah"* (sudah lekas ditandatangani, nanti saya jelaskan di rumah), sehingga saksi Nurrohmah dan saksi Billy mau menandatangani surat pernyataan. Tetapi saksi Nurrohmah dan saksi Billy tidak mendapatkan penjelasan apapun sekembali dari koperasi;
- Bahwa, dengan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 serta Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2018 Terdakwa mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang secara bertahap, sehingga jumlah keseluruhan simpanan berjangka Alm. Chen Djoen Kwang di Koperasi Mitra Abadi Jaya yang dicairkan oleh terdakwa adalah Rp 5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, selain itu Terdakwa juga menerima bunga deposito atas bilyet yang dimiliki almarhum Chen Djoen Kwang dari Koperasi MAJ sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - pada tanggal 22 Januari 2019, menerima sejumlah Rp. 65.358.500,-
 - pada tanggal 30 Januari 2019, menerima sejumlah Rp. 23.386.200,-
 - pada tanggal 4 Februari 2019, menerima sejumlah Rp. 11.822.400,-dengan total sebanyak Rp. 100.567.100, (seratus juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- Bahwa, uang yang dicairkan oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Alm. Chen Djoen Kwang ke Bank Jateng Cabang Purworejo sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yaitu:
 - 21 Januari 2019 pagi terdakwa melakukan pembayaran untuk mengangsur hutang sebesar Rp 700.000.000,00
 - 21 Januari 2019 sore hari sebesar Rp 1.000.000.000,00

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. 22 Januari 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp 765.000.000,00
- 30 Januari 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp 1.402.433.624,-

sehingga pembayaran hutang di Bank Jateng sebesar Rp 3.167.433.624 (tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sebagaimana keterangan saksi Afrian Tri Susanto selaku Analis Kredit Bank Jateng, didukung dengan bukti pembayaran hutang yang telah ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa, dengan disaksikan oleh saksi Nurrohmah dan saksi Billy menerima jaminan kredit yang terdiri atas SHM Nomor 698 dan nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, serta SHGB no 0912 An Chen Djoen Kwang di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kab Purworejo. Kehadiran saksi Nurrohmah dan saksi Billy dalam penyerahan sertifikat jaminan kredit tersebut permintaan Bank Jateng yang mengetahui informasi bahwa saksi Nurrohmah dan saksi Billy merupakan anak dan istri almarhum Chen Djoen Kwang, sehingga sebagai saksi yang turut menandatangani berita acara penyerahan jaminan kredit ;

- Bahwa, selanjutnya dua SHM dan satu SHGB tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan disimpan;

- Bahwa, selain untuk membayar hutang Almarhum Chen Djoen Kwang pada Bank Jateng, sebagian uang deposito yang dicairkan Terdakwa digunakan untuk mengangsur kredit almarhum di Bank BNI sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang masih berjalan sejak 30 Juni 2016 dengan jangka waktu 5 tahun;

- Bahwa, kredit tersebut dicicil setiap bulan, yang diantaranya terdapat dalam bukti setoran yang diterima saksi Muhammad Ikhsan selaku Penyedia Pemasaran Bisnis BNI Cabang Purworejo dari Terdakwa sebagai berikut :

- Rp 62.852.000,00 di tanggal 31 Desember 2018,
- Rp 62.852.000,00 di tanggal 31 Januari 2019,
- Rp. 50.000,00 di tanggal 21 Januari 2019
- Rp 62.600.000,00 di tanggal 28 Februari 2019,
- Rp 61.530.000,00 di tanggal 29 Maret 2019,
- Rp 62.350.000,00 di tanggal 30 April 2019,
- Rp 61.475.000 di tanggal 24 Mei 2019,

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 61.860.000,00 di tanggal 24 Juni 2019,
- Rp 61.100.000 di tanggal 29 Juli 2019,
- Rp 61.000.000,00 di tanggal 30 Agustus 2019,
- Rp 60.500.000,00 di tanggal 25 September 2019,
- Rp 60.000.000 di tanggal 23 Oktober 2019,
- Rp 59.300.000 di tanggal 29 November 2019.

dengan total Rp. 737.469.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2019 tersebut, menurut saksi Muhammad Ikhsan, masih ada kekurangan pembayaran angsuran kredit sebesar kurang lebih Rp 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, berdasarkan bukti setoran diserahkan Terdakwa kepada penyidik sejak bulan Desember 2019 sampai dengan November 2020 masih ada pembayaran angsuran kredit pada Bank BNI Cabang Purworejo yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Desember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Februari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.420.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Maret 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.950.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 April 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Mei 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Juni 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 56.200.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Juli 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.515.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.056.700,00 (lima puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 September 2020 dengan nominal Rp 55.100.000,-
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 23 Oktober 2020 dengan nominal Rp 54.125.000,-
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 November 2020 dengan nominal Rp 53.800.000,-

Dengan total sejumlah Rp. 676.117.700,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa, setelah lunas bulan Juni 2021 sebagaimana bukti-bukti setoran tiap bulan yang disita dan dijadikan barang bukti, Terdakwa telah mendapatkan Surat Keterangan Pelunasan dari Bank BNI Cabang Purworejo tertanggal Juni 2021 Nomor : PWR/5/444 tanggal 28 Juni 2021, Perihal : Pinjaman telah Lunas (lihat bukti T-1).
- Bahwa, angsuran kredit almarhum Chen Djoen Kwang yang disetorkan Terdakwa ke Bank BNI Cabang Purworejo kurang lebih adalah Rp. 1.687.469.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa, jaminan almarhum Chen Djoen Kwang pada BNI Cabang Purworejo terdiri 5 sertifikat tanah yaitu SHM Nomor 56 lokasi Jalan Diponegoro Kutoarjo, SHM Nomor 1835 lokasi Jalan Urip Sumoharjo Purworejo, SHM Nomor 464 lokasi Jalan WR. Supratman Tambakrejo Purworejo, SHM Nomor 11 lokasi Desa Wonotopo Gebang dan SHM Nomor

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 lokasi Wonotopo Gebang, seluruhnya atas nama Chen Djoen Kwang sampai tahun 2024 belum diserahkan kepada ahli waris almarhum meskipun kreditnya telah lunas, dengan alasan pihak Bank menunggu Penetapan ahli waris dari pengadilan;

- Bahwa, SHM Nomor 698 dan nomor 718 atas nama Chen Djoen Kwang yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, SHGB No 0912 An. Chen Djoen Kwang di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kab Purworejo serta sisa uang pencairan deposito milik almarhum Chen Djoen Kwang masih dalam penguasaan Terdakwa dan dimasukkan rekening atas nama Terdakwa atas saran penyidik, agar tidak habis, dan dapat digunakan sebagai bukti apabila menjadi perkara ;
- Bahwa, sertifikas dan uang dalam tabungan tersebut akan dipergunakan, jika sudah jelas status ahli waris Chen Djoen Kwang ;
- Bahwa, masih adanya beberapa kali tagihan kepada saksi Nurrohmah, sebagaimana ditunjukkan buku tabungannya di persidangan, hal tersebut tidak terkait dengan Tabungan almarhum Chen Djoen Kwang di Koperai MAJ. Akan tetapi terkait dengan transaksi Toko yang dikelola saksi Nurrohmah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat ;**
3. **Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Pada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Surat tersebut Seolah-olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu, Diancam Jika Pemakaian tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **LING RIANI, SE anak dari CHEN HWA KOK** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan dipersidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat”

Menimbang bahwa, dimaksud dengan Surat adalah segala surat baik yang tertulis dengan tangan, cetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lain, membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya tidak benar atau membuat surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang aslinya surat itu menjadi lain dari pada yang asli, bahwa memalsukan tandatangan masuk juga dalam pengertian memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah membuat surat, yang dimaksud dalam surat dalam perkara *a quo* berupa Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa, Inge Listiadewi al Chen Djoe Ing dan Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwan telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo dan Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Nurrohmah dan Billy mengetahui dan menyetujui Terdakwa untuk mencairkan 6 (enam) simpanan berjangka milik Alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa untuk memenuhi SOP pencairan deposito yang ditetapkan di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo, saksi Shirly telah membuat Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang berisikan bahwa Terdakwa, Inge Listiadewi als Chen Djoe Ing dan Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwang dan telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam)

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah di Koperasi MAJ Cabang Purworejo yang telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Inge Listiadewi als Chen Djoe Ing dan saksi Bing Riyanto yang telah mengakui bahwa pada Surat Kuasa tersebut tanda tangan saksi Bing Yanto atas persetujuan yang bersangkutan sehingga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, atas inisiatif saksi Shirly sebagai Pengurus Koperasi, meminta saksi Nurrohmah dan saksi Billy menanda tangani Surat Pernyataan berkop surat Koperasi Mitra Abadi Jaya tanggal 21 Januari 2019 yang mana dalam surat pernyataan tersebut saksi Nurrohmah dan saksi Billy sebagai saksi untuk mencairkan 6 (enam) deposito berjangka milik Alm. Chen Djoen Kwang di Koperasi Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo. Hal tersebut Saksi Shirly lakukan untuk berjaga-jaga, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, saksi Nurrohmah dan Saksi Billy telah membenarkan bahwa pernah datang ke Koperasi MAJ Cabang Purworejo tersebut atas inisiatif Terdakwa, akan tetapi mengaku hanya nurut saja, tidak paham bahwa yang dilakukan adalah tanda tangan pencairan simpanan atas nama Chen Djoen Kwang atas inisiatif Terdakwa untuk melunasi hutang almarhum Chen Djoen Kwang di Bank BPD dan BNI. Hal tersebut dibenarkan saksi Shirly selaku pengurus koperasi dan dengan menunjukkan foto saat saksi Nurrohmah dan saksi Billy tanda tangan pada saat pencairan tersebut. Dan Saksi Nurrohmah dan Saksi Billy baru ingat dan membenarkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, yang telah membuat Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 adalah saksi Shirly sebagai Pengurus Koperasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa, Inge Listiadewi al Chen Djoe Ing dan Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwan telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo adalah merupakan suatu kesepakatan Terdakwa, saksi Inge Listiadewi al Chen Djoe Ing dan saksi Bing Riyanto selaku saudara kandung almarhum Chen Djoen Kwang untuk digunakan pelunasan utang-utang Almarhum Chen Djoen Kwang di Bank, sedangkan terhadap Surat Pernyataan berkop surat Koperasi Mitra Abadi Jaya tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Nurrohmah dan saksi Billy mengetahui dan menyetujui Terdakwa untuk mencairkan 6 (enam) simpanan berjangka milik Alm. Chen Djoen Kwang di KSP Mitra Abadi Jaya Cabang

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo adalah merupakan inisiatif saksi Shirly sebagai Pengurus Koperasi untuk berjaga-jaga apabila ada masalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pembuatan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang dimaksudkan serta didalilkan saksi pelapor Nurrohmah bahwa Terdakwa telah membuat Surat Kuasa Palsu, ternyata di persidangan dibuktikan dengan keterangan saksi Shirly selaku pengurus Koperasi MAJ, dialah yang berinisiatif untuk membuat dan menyiapkan surat tersebut kepada saksi Nurrohmah dan saksi Billy, selain itu di persidangan saksi Shirly juga menunjukkan print out foto saat saksi Nurrohmah dan saksi Billy pada saat menandatangani dokumen atau surat tersebut. Dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Alternatif Pertama tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti menurut hukum, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

3. Barang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” pada dakwaan Alternatif Pertama diatas telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang terdapat dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeëigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum bahwa, benar Terdakwa adalah merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Chen Hwa Kok dan Liem Bwee Oey, Chen Djoen Kwang merupakan anak ketiga dan Terdakwa bersama saudara-saudaranya sebelumnya tinggal di rumah sekaligus Toko Sinkong yang berlokasi di Jalan KHA. Dahlan No. 64 Purworejo dan sebelum tahun 1997 Chen Djoen Kwang diminta ibunya mengelola Toko Citra yang berjarak 2 (dua) toko dari Toko Sinkong dan tinggal di Toko Citra ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Chen Djoen Kwang kakak Terdakwa telah meninggal dunia dan disemayamkan di Gedung GSH di Jalan Magelang Purworejo selama kurang lebih empat hari dan pada saat Chen Djoen Kwang disemayamkan pihak dari Bank Jateng mencari Terdakwa yang memberitahukan hutang-hutang Chen Djoen Kwang kakak Terdakwa dan pada kesempatan itu pula Saksi Safitri selaku karyawan Chen

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Djoen Kwang kakak Terdakwa memberitahukan Terdakwa bahwa Chen Djoen Kwang baru mencairkan utang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Chen Djoen Kwang masih memiliki uang di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo. Beberapa hari kemudian setelah pemakaman Chen Djoen Kwang, Terdakwa menerima tas kresek dari kakaknya yang bernama Chen Djoee Tjen yang diperoleh dari Toko Citra pada saat mengambil hasil cetakan foto pemakaman, setelah itu Terdakwa pun membuka bungkus tas kresek tersebut yang berisi 6 (enam) bilyet deposito berjangka atas nama Chen Djoen Kwang di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Abadi Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa yang merupakan adik kandung Chen Djoen Kwang dengan membawa 6 (enam) bilyet deposito atas nama Chen Djoen Kwang mengajak saksi Nurrohmah dan saksi Billy ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Abadi Jaya dengan tujuan mencairkan deposito berjangka milik Chen Djoen Kwang yang akan digunakan untuk membayar hutang Chen Djoen Kwang di Bank Jateng dan Bank BNI, namun sebelum pencairan deposito berjangka tersebut, untuk memenuhi SOP pencairan deposito yang ditetapkan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Abadi Jaya, saksi Shirly sebagai Pengurus Koperasi berinisiatif membuat Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang berisikan bahwa Terdakwa, saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing dan saksi Bing Riyanto adalah ahli waris dari Chen Djoen Kwang dan telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah di Koperasi MAJ Cabang Purworejo yang telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing dan saksi Bing Riyanto yang telah mengakui bahwa pada Surat Kuasa tersebut tandatangan saksi Bing Yanto atas persetujuan yang bersangkutan sehingga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mana Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat saksi Shirly atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing, saksi Bing Riyanto dan Terdakwa selaku saudara kandung almarhum Chen Djoen Kwang;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, atas inisiatif saksi Shirly sebagai Pengurus Koperasi telah membuat Surat Pernyataan berkop Surat Koperasi Mitra Abadi Jaya tanggal 21 Januari 2019 dan meminta saksi Nurrohmah dan saksi Billy menanda tangani surat tersebut yang mana dalam surat pernyataan tersebut saksi Nurrohmah dan saksi Billy sebagai saksi untuk mencairkan 6 (enam) deposito berjangka milik Alm. Chen Djoen Kwang di Koperasi Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo. Hal tersebut Saksi Shirly lakukan untuk berjaga-jaga agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 dan Surat Pernyataan berkop Surat Koperasi Mitra Abadi Jaya tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh saksi Shirly sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo, atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing, saksi Bing Riyanto dan Terdakwa selaku saudara kandung almarhum Chen Djoen Kwang yang disaksikan oleh saksi Nurrohmah dan saksi Billy, Terdakwa telah mencairkan simpanan berjangka milik Chen Djoen Kwang secara bertahap sebesar Rp.5.020.000.000.00 (lima milyar dua puluh juta rupiah) dan juga Terdakwa telah menerima bunga deposito atas bilyet yang dimiliki almarhum Chen Djoen Kwang dari Koperasi MAJ sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.100.567.100.00 (seratus juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang dicairkan tersebut Terdakwa telah membayar hutang Almarhum Chen Djoen Kwang di Bank Jateng Cabang Purworejo sebanyak 4 (empat) kali sehingga total pembayaran sebesar Rp 3.167.433.624.00 (tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan atas pelunasan tersebut kredit Almarhum Chen Djoen Kwang di Bank Jateng Cabang Purworejo Terdakwa menerima jaminan kredit yang terdiri atas SHM Nomor 698 dan nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo dan SHGB no 0912 An Chen Djoen Kwang di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kab Purworejo yang disaksikan oleh saksi Nurrohmah dan saksi Billy dalam penyerahan sertifikat jaminan kredit tersebut merupakan permintaan pihak Bank Jateng yang mengetahui informasi bahwasanya saksi Nurrohmah dan saksi Billy merupakan anak dan istri almarhum Chen Djoen Kwang sehingga keduanya diminta hadir sebagai saksi yang turut menandatangani berita acara penyerahan jaminan kredit. Selanjutnya dua SHM dan satu SHGB tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan disimpan olehnya ;

Menimbang, bahwa selain hutang Almarhum Chen Djoen Kwang pada Bank Jateng, sebagian uang deposito yang dicairkan Terdakwa digunakan untuk mengangsur kredit almarhum di Bank BNI sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang masih berjalan sejak 30 Juni 2016 dengan jangka waktu 5 tahun, kredit tersebut dicicil setiap bulan yang diterima oleh saksi Muhammad Ikhsan selaku Penyelia Pemasaran Bisnis BNI Cabang Purworejo sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2019 dengan total sebesar Rp.737.469.000.00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan menurut saksi Muhammad Ikhsan,

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada kekurangan pembayaran angsuran kredit sebesar kurang lebih Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) lalu sejak bulan Desember 2019 sampai dengan November Terdakwa melakukan pembayaran angsuran kredit pada Bank BNI Cabang Purworejo pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2020 secara bertahap sebesar Rp. 676.117.700,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah angsuran kredit almarhum Chen Djoen Kwang yang disetorkan Terdakwa ke Bank BNI Cabang Purworejo kurang lebih adalah sebesar Rp. 1.687.469.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan Surat Keterangan Pelunasan dari Bank BNI Cabang Purworejo tertanggal Juni 2021 namun jaminan kredit Almarhum Chen Djoen Kwang pada BNI Cabang Purworejo yang terdiri atas 5 sertifikat tanah yaitu SHM Nomor 56 lokasi Jalan Diponegoro Kutoarjo, SHM Nomor 1835 lokasi Jalan Urip Sumoharjo Purworejo, SHM Nomor 464 lokasi Jalan WR. Supratman Tambakrejo Purworejo, SHM Nomor 11 lokasi Desa Wonotopo Gebang dan SHM Nomor 13 lokasi Wonotopo Gebang, seluruhnya atas nama Chen Djoen Kwang sampai tahun 2024 belum diserahkan kepada ahli waris almarhum meskipun kreditnya telah lunas, dengan alasan pihak Bank menunggu Penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang pencairan bilyet deposito sejumlah Rp. 5.020.000.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah) ditambah bunga deposito sebesar Rp. 100.567.100,00 (seratus juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), oleh Terdakwa digunakan untuk melunasi kredit almarhum Chen Djoen Kwang di Bank Jateng sebesar Rp 3.167.433.624,00 (tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan di Bank BNI sebesar Rp. 1.687.469.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang senilai kurang lebih Rp.265.664.476,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 698 dan nomor 718 atas nama Chen Djoen Kwang yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, SHGB no 0912 An. Chen Djoen Kwang di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kab Purworejo serta sisa uang pencairan deposito milik almarhum Chen Djoen Kwang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal sisa uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari deposito berjangka Almarhum Chen Djoen Kwang kepada saksi Nurrohmah atau Billy selaku ahli waris dari Alm Chen Djoen Kwang Als Nur Djunaed Als Junaedi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing dan saksi Bing Riyanto serta keterangan Terdakwa selaku saudara kandung Almarhum Chen Djoen Kwang yang menyatakan bahwa semasa hidup Almarhum Chen Djoen Kwang hingga Almarhum Chen Djoen Kwang meninggal dunia belum pernah pindah agama dan belum pernah menikah, saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing, saksi Bing Riyanto dan Terdakwa saudara kandung Almarhum Chen Djoen Kwang mengenal/bertemu saksi Nurrohmah atau saksi Billy pada saat saksi Nurrohmah atau saksi Billy menjenguk ibu Terdakwa yang sakit di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sekira bulan Mei 2018 dan pada Terdakwa pernah melihat saksi Nurrohmah atau saksi Billy pada tanggal 20 Desember 2018 pada saat Chen Djoen Kwang meninggal dunia dan disemayamkan di Gedung GSH yang berada di Jalan Magelang Purworejo ;

Menimbang, bahwa saksi Nurrohmah telah menikah dengan Alm Chen Djoen Kwang Als Nur Djunaed Als Junaedi pada tahun 1997 yang dilakukan di KUA Ambal Kebumen dengan tata cara Islam sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ambal Kab Kebumen dan atas pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang bernama Billy dan Bobby, dan setelah Alm Chen Djoen Kwang Als Nur Djunaed Als Junaedi dan berdasarkan Akta Nikah tersebut saksi Nurrohmah telah mengajukan permohonan nama satu orang yang sama pada Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Pwr yang telah diputus pada tanggal 08 Agustus 2019 dan telah dikabulkan permohonan saksi Nurrohmah tersebut sehingga berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Pwr tersebut saksi Nurrohmah telah mengajukan Permohonan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Purworejo yang telah telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019 bahwa saksi Nurrohmah dan saksi Billy selaku ahli waris dari Alm Chen Djoen Kwang Als Nur Djunaed Als Junaedi, setelah Terdakwa, saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing, saksi Bing Riyanto dan bersama saudara kandung Almarhum Chen Djoen Kwang lainnya

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



mengetahui hal tersebut yang tidak mengetahui persis maksud dan tujuan saksi Nurrohmah, Terdakwa, saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing, saksi Bing Riyanto dan bersama saudara kandung Almarhum Chen Djoen Kwang lainnya melakukan Gugatan Pembatalan terhadap Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Pwr dengan Nomor Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pwr yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Putusan 30/Pdt.G/2019/PN.Pwr tanggal 27 Februari 2020 hingga melakukan upaya hukum tahap banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Register Perkara Nomor 170Pdt/2020/PT SMG yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pwr hingga melakukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 1674 K/Pdt/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi NURROHMAH Binti MOH.SADJI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertimbangan tersebut diatas oleh karena saksi Nurrohmah telah mengajukan Permohonan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Purworejo yang telah telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Pwr yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan 30/Pdt.G/2019/PN.Pwr tanggal 27 Februari 2020 pada Pengadilan Negeri Purworejo hingga melakukan upaya hukum tahap banding pada Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Putusan Nomor 170Pdt/2020/PT SMG tanggal 18 Mei 2020 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pwr hingga melakukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 1674 K/Pdt/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi NURROHMAH Binti MOH. SADJI dapatlah dikesampingkan bahwa saksi Nurrohmah dan saksi Billy adalah merupakan ahli waris Almarhum Chen Djoen Kwang. Oleh karena itu dapatlah dibenarkan bahwa Almarhum Chen Djoen Kwang belum pernah pindah agama dan belum menikah dan terhadap barang-barang milik Almarhum Chen Djoen Kwang masihlah atas nama milik Almarhum Chen Djoen Kwang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa selaku saudara kandung Almarhum Chen Djoen Kwang yang telah mencaikan uang milik Almarhum Chen Djoen Kwang mencairkan simpanan berjangka sebanyak 6 (enam) buah di Koperasi MAJ Cabang Purworejo yang telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing dan

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bing Riyanto yang telah mengakui bahwa pada Surat Kuasa tersebut tandatangan saksi Bing Yanto atas persetujuan yang bersangkutan sehingga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mana Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat saksi Shirly atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Inge Listiadewi als Chen Djoee Ing, saksi Bing Riyanto dan Terdakwa selaku saudara kandung almarhum Chen Djoen Kwang dan pada saat yang sama, atas inisiatif saksi Shirly sebagai Pengurus Koperasi telah membuat Surat Pernyataan berkop Surat Koperasi Mitra Abadi Jaya tanggal 21 Januari 2019 dan meminta saksi Nurrohmah dan saksi Billy menanda tangani surat tersebut yang mana dalam surat pernyataan tersebut saksi Nurrohmah dan saksi Billy sebagai saksi untuk mencairkan 6 (enam) deposito berjangka milik Alm. Chen Djoen Kwang di Koperasi Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo untuk membayar hutang Almarhum Chen Djoen Kwang di Bank Jateng Cabang Purworejo dan pada Bank BNI cabang Purworejo hingga lunas dan telah menerima jaminan setifikat pada Bank Jateng Cabang Purworejo berupa SHM Nomor 698 dan nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo dan SHGB no 0912 An Chen Djoen Kwang di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kab Purworejo yang disaksikan oleh saksi Nurrohmah dan saksi Billy serta Terdakwa telah pula mengangsur kredit Almarhum Chen Djoen Kwang di Bank BNI dan Terdakwa telah mendapatkan Surat Keterangan Pelunasan dari Bank BNI Cabang Purworejo namun jaminan kredit Almarhum Chen Djoen Kwang pada BNI Cabang Purworejo yang terdiri atas 5 sertifikat tanah yaitu SHM Nomor 56 lokasi Jalan Diponegoro Kutoarjo, SHM Nomor 1835 lokasi Jalan Urip Sumoharjo Purworejo, SHM Nomor 464 lokasi Jalan WR. Supratman Tambakrejo Purworejo, SHM Nomor 11 lokasi Desa Wonotopo Gebang dan SHM Nomor 13 lokasi Wonotopo Gebang, seluruhnya atas nama Chen Djoen Kwang sampai tahun 2024 belum diserahkan kepada ahli waris almarhum meskipun kreditnya telah lunas, dengan alasan pihak Bank menunggu Penetapan ahli waris dari Pengadilan serta sisa uang uang pencairan deposito milik Almarhum Chen Djoen Kwang sebesar kurang lebih sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa yang telah diketahui oleh saudara-saudara Terdakwa lainnya yang telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk memegangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan suatu maksud dan dikehendaki Terdakwa untuk memiliki uang kurang lebih sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) serta barang berupa berupa SHM Nomor 698 dan nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo dan SHGB no 0912 An Chen Djoen Kwang yang hingga saat ini belum pernah dilakukan balik nama atas nama atau Roya atas nama Terdakwa yang semuanya masih utuh karena dilandasi dengan itikad baik untuk menyelesaikan segala urusan hutang Almarhum Chen Djoen Kwang kakak kandung Terdakwa. Dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti menurut hukum, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**
- 3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Memberi Hutang Atau Menghapuskan Piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa unsur Pasal 378 KUHPidana merupakan perluasan dari Pasal 372 KUHP dari unsur pertama dari Pasal 378 KUHPidana sama dengan unsur pertama 372 KUHP serta unsur ini telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka pertimbangan tersebut diambil oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan dalam unsur dakwaan Alternatif Ketiga dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur inipun tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti menurut Hukum;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Alternatif Ketiga tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti menurut hukum, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim juga merasa perlu mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan mengenai tindak pidana dilakukan). Dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Kedua, ataupun Ketiga, Penuntut Umum mendalilkan waktu kejadian yaitu *"pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019"*;

Menimbang, bahwa benar Majelis Hakim mencermati perihal tersebut telah disampaikan Penasehat Hukum dalam eksepsinya, yang telah diputus setelah adanya pembuktian perkara ini, Karena menyangkut bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan hutang-hutang Almarhum Chen Djoen Kwang telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa di Bank BNI pada bulan Juni tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta menangani waktu kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak ditemukannya alasan yang mencerminkan adanya niat Terdakwa untuk merugikan orang saksi Nurrohmah sebagai saksi Pelapor dan 2 (dua) anaknya yang bernama Billy dan Bobby tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan, dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan akta Nikah yang dilegalisir nomor: 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997.
2. 1 (satu) bendel fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Purworejo yang dilegalisir nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019.
3. 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo yang dilegalisir nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Pwr tanggal 8 Agustus 2019.

Oleh karena merupakan Copy dokumen, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti lainnya yang juga diajukan dipersidangan, berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang berisi pemberian kuasa kepada Sdri. LING RIANI,SE melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi Sdri. NURROHMAH dan Sdr. BILLY mengetahui dan menyetujui bahwa Sdri. LING RIANI,SE telah melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2018.
3. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rek. 006.20.900000752 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.020000000587 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
5. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rekening. 006.20.900000741 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening 006.20.000219 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 4 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.20.000615 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

8. 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006020900000729 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah).

Oleh karena barang atau dokumen tersebut disita dari saksi Shirly sebagai pengurus koperasi MAJ, maka dikembalikan kepada saksi SHIRLY IRAWAN Anak dari BENNY IRAWAN tersebut.

Menimbang, bahwa terkait barang bukti lain yang telah diajukan di persidangan, dan dibenarkan saksi-saksi, masing-masing berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD Cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 30 November 2018.

2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 19 Desember 2018.

3. SHM Nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.

4. SHM Nomor 698 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.

5. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00912 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo.

6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ke nomor rekening 9020999003.

7. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 9020999003.

8. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 1.402.433.624 (satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ke nomor rekening 9020999003.

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.852.000 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Februari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.600.000 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Maret 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.530.000 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 April 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.475.000 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Juni 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.860.000 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Juli 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.100.000 (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Agustus 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 September 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Oktober 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Nopember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 59.300.000 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Desember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).
26. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Februari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.420.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Maret 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.950.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 April 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Mei 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Juni 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 56.200.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Juli 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.515.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.056.700,00 (lima puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

34. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP ARTHA MITRA ABADI JAYA tertanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh LING RIANI SE.

35. 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE.

36. 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 4 Februari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE.

37. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 September 2020 dengan nominal Rp 55.100.000,-

38. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 23 Oktober 2020 dengan nominal Rp 54.125.000,-

39. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 November 2020 dengan nominal Rp 53.800.000,-

Oleh karena disita dari terdakwa LING RIANI, S.E. maka barang-bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa LING RIANI, S.E. tersebut.

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang yang disita, akan tetapi tidak pernah diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LING RIANI, SE** anak dari **CHEN HWA KOK** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan akta Nikah yang dilegalisir nomor: 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997.
- 1 (satu) bendel fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Purworejo yang dilegalisir nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019.
- 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo yang dilegalisir nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Pwr tanggal 8 Agustus 2019.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang berisi pemberian kuasa kepada Sdri. LING RIANI,SE melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi Sdri. NURROHMAH dan Sdr. BILLY mengetahui dan menyetujui bahwa Sdri. LING RIANI,SE telah melakukan penutupan simpanan berjangka di KSP Artha Mitra Abadi Jaya Cabang Purworejo tanggal 21 Januari 2018.
- 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rek. 006.20.900000752 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.020000000587 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan No rekening. 006.20.900000741 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening 006.20.000219 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 4 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006.20.000615 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) bendel pencarian simpanan berjangka dengan no rekening. 006020900000729 an. Sdr. CHEN DJOEN KWANG tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SHIRLY IRAWAN Anak dari BENNY IRAWAN.

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD Cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 30 November 2018.

2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BPD cabang Purworejo dengan nomor rekening 2.020.23265.2 an. CHEN DJOEN KWANG ke Bank BCA dengan nomor rekening 2350374666 an. SHIRLY IRAWAN tanggal 19 Desember 2018.

3. SHM Nomor 718 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.

4. SHM Nomor 698 yang terletak di Desa Boro Kulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.

5. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00912 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo.

6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ke nomor rekening 9020999003.

7. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 9020999003.

8. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BPD tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp 1.402.433.624 (satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ke nomor rekening 9020999003.

9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.852.000 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

10. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 31 Januari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

11. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Februari 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.600.000 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

12. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Maret 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.530.000 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 April 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Mei 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.475.000 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Juni 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.860.000 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 29 Juli 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.100.000 (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Agustus 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 September 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Oktober 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Nopember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 59.300.000 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Desember 2019, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 23 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 28 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 30 Januari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Februari 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 58.420.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Maret 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.950.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 April 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Mei 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Juni 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 56.200.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 24 Juli 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.515.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 25 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 55.056.700,00 (lima puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
33. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI tanggal 26 Agustus 2020, nomor rekening 8112568220, dengan nominal Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP ARTHA MITRA ABADI JAYA tertanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh LING RIANI SE.
35. 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE.
36. 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 4 Februari 2019 yang ditandatangani oleh LING RIANI SE.
37. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 September 2020 dengan nominal Rp 55.100.000,-
38. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 23 Oktober 2020 dengan nominal Rp 54.125.000,-
39. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 25 November 2020 dengan nominal Rp 53.800.000,-

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, 16 Juli 2024 oleh HERI KUSMANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, JOHN RICARDO, S.H. dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PURNOMO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh ESA SETIANINGRUM, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN RICARDO, S.H.

HERI KUSMANTO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURNOMO, S.H.

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pwr